

Menenteramkan Umat

HALAL IS MY LIFE



JEJAK MUI DAN LPPOM MUI DALAM PROGRAM VAKSINASI

BERWISATA KETIKA PANDEMI MEREDA

WAH, ADA POPCORN **TIDAK HALAL?** 

PRODUK HA PASAR G

ADA UNSUR HARAM DI BALIK WARNA WARNI MAKANAN

Narasumber: Prof. Dr. Hj. Ir. Purwantiningsih M.S.










#### WORKS IN THE IMMUNE SYSTEM TO SUPPORT JOINT HEALTH IN ONE, 40 MG DOSE

### SCIENCE BACKED

Randomized, double-blind, placebo-controlled clinical studies show the joint health benefits of UC-II \* undenatured type II collagen:

- Significantly increased knee extension in healthy adults compared to placebo.\*
- Significantly increased joint comfort and function compared to placebo and glucosamine + chondroitin in people with osteoarthritis.\*\*

UC-II\* brand may work via the immune system to support joint health by a process called oral tolerance. Thereby allowing the body to rebuild new cartilage.



10%

Improvement in knee extension in healthy, active adults.\*

Significant benefits to joint comfort during and after exercise as compared to baseline



Backed by 3 published well designed clinicals

Studied in healthy,

active adults



Small, once-daily, 40 mg dose



Superior benefits compared to glucosamine + chondroitin



FDA notified and published new die tary ingredient (NDI)



Self-affirmed GRAS status determined by a leading toxicological group

#### WEAR & TEAR

Daily activities, exercise, or normal stress could lead to joint wear and tear.



made.



CLEAN Old cartilage is removed.



Sourced and manufactured in the United States

For more information send an email to **sulistio.billy@lonza.com**, **hairil.sambas@lonza.com** or contact our official patner in indonesia, **eva.kusumadewi@signahusada.com**. UC-II<sup>\*</sup> is a trademark of Lonza Group Company.

Review and follow all product safety instructions. The statements made in these materials have not been evaluated by the U.S. Food and Drug Administration or any other regulatory authority. Lonza's products are not intended for use to diagnose, treat, cure or prevent any disease. All product information corresponds to Lonza's knowledge on the subject at the date of publication, but Lonza makes no warranty as to its accuracy or completeness and Lonza assumes no obligation to update it. Product information is intended for use by recipients experienced and knowledgeable in the field, who are capable of and responsible for independently determining the suitability of ingredients for intended uses and to ensure their compliance with applicable law. Proper use of this information is the sole responsibility of the recipient. This information relates solely to the product as an ingredient it may not be applicable, complete or suitable for the recipient's finished product or application; therefore republication of such information or related statements is prohibited. Information provided by Lonza is not intended and should not be construed as a license to operate under or a recommendation to infringe any patent or other intellectual property right. No claims are made herein for any specific intermediate or end-use application. All trademarks belong to Lonza or its affiliates or to their respective third parties and are used here only for informational purposes. © 2018 Lonza.

<sup>\*</sup>Lugo JP, et al. J Int Soc Sports Nutr. 2013;10:48.

<sup>\*\*</sup>Lugo JP, et al. Nutr J. 2016;15:14.

## **PENGANTAR REDAKSI**



## PRODUK HALAL DI PASAR GLOBAL

ak ada yang membantah bahwa tingginya permintaan akan produk halal dunia merupakan potensi yang harus digarap dengan serius. Pemerintah selaku pemegang otoritas di bidang regulasi dan fasilitasi harus bergerak cepat agar potensi pasar yang sangat besar itu benar-benar bisa dinikmati oleh produsen halal Indonesia.

Kementerian Perdagangan telah pula merumuskan strategi. Kalangan dunia usaha pun telah memiliki kesadaran dan minat yang tinggi agar produknya dapat menembus pasar internasional. Di sisi lain, LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) terkemuka di Indonesia, telah pula menunjukkan prakarsa, menjalin kemitraan dengan sejumlah kalangan agar sertifikasi halal Indonesia memperoleh keberterimaan di pasar global.

Ada banyak peluang di pasar halal internasional. Sektor makanan merupakan sektor industri halal dengan pendapatan terbesar setiap tahunnya dan diprediksi akan terus berkembang karena masyarakat semakin peduli dengan kehalalan dari produk-produk yang dikonsumsi.

Begitu juga produk kosmetika yang terus berkembang pesat selama satu dekade terakhir. Sertifikat halal yang disematkan pada berbagai produk kosmetik memberikan rasa aman pada pengguna kosmetik tersebut dikarenakan adanya sertifikat tersebut dapat memberikan jaminan bahwa kosmetik tersebut menggunakan bahan baku yang aman digunakan.

Dalam bidang fesyen muslim, Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar. Produk busana muslim dari Indonesia telah menembus pasar Malaysia, Brunei, Singapura, hingga negara-negara muslim anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Pasar potensial ini tentu dapat terus dikembangkan lagi mengingat besarnya ceruk pasar yang ada.

Kita berharap, dengan sinergi yang terus dibangun oleh seluruh pemangku kepentingan, maka ambisi agar Indonesia menjadi penguasa pasar halal dunia pada tahun 2024 dapat terwujud. (*Redaksi*)



HALAL IS MY LIFE

#### ISSN 0852 4947

REKOMENDASI MUI NO. 4-456/MUI/VIII/94, 1 AGUSTUS 1994 REKOMENDASI DIRJEN BINMAS ISLAM DEPAG NO. D/5/HMO2. 1/7/10/1994

#### PENERBIT

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI)

#### PEMBINA

DR. H. LUKMANUL HAKIM, M.SI

#### **DEWAN PENGARAH**

IR. MUTI ARINTAWATI, M.SI (KETUA)
IR. HJ. OSMENA GUNAWAN
IR. SUMUNAR JATI, MP
DRS. ZUHDI SAKRANI

#### PEMIMPIN REDAKSI

FARID MAHMUD, SH

#### REDAKTUR AHLI

PROF. DR. HJ. SEDARNAWATI YASNI, M.SC (KETUA)
IR. H. HENDRA UTAMA, MM

#### KONTRIBUTOR AHLI

PROF. DR. KHASWAR SYAMSU, M.SC (KETUA)
PROF. DR. HJ. PURWANTININGSIH M.SI
DR. HENI NURAENI, M.SI
DR. IR. FERRY KUSNANDAR, M.SC
DR. IR. SRI MULJANI, M.SC
DR. PRIYO WAHYUDI, M.SI

#### PELAKSANA REDAKSI

FARID MAHMUD, SH (KETUA)
IR. HENDRA UTAMA, MM
DRS. USMAN EFFENDI AS (KONTRIBUTOR)

#### SEKRETARIS REDAKSI

YUNITA NURROHMANI

#### PENERBIT, SIRKULASI DAN PEMASARAN

PT. AMANAH PRIMA ABADI **PEMIMPIN PERUSAHAAN:** 

#### AGUNG HARIYONO, SS KEPALA BAGIAN PEMASARAN DAN IKLAN:

EKO OCTAVIANTO

DESAIN/LAYOUT

#### MULYONO **E-MAIL**

INFO@HALALMUI.ORG JURNALHALAL@HALALMUI.ORG

#### WEBSITE

WWW. HALALMUI. ORG

#### REDAKSI/SIRKULASI

GEDUNG GLOBAL HALAL CENTRE LPPOM MUI

JL. PEMUDA NO. 5 KOTA BOGOR
TELP. +62-251-8358748
FAX. +62-251-8358747
GEDUNG MUI PUSAT LT. 3
JL. PROKLAMASI NO. 51
MENTENG JAKARTA PUSAT
TELP. +62-21-391-8917
FAX. +62-21-392-4667

REDAKSI MENERIMA KIRIMAN ARTIKEL ILMIAH POPULER.
ARTIKEL BISA DIKIRIM MELALUI E-MAIL ATAU FAXIMILI.
PANJANG TULISAN MAKSIMAL 3000 KARAKTER.
DILENGKAPI CV DAN FOTO (300 DPI/1 MB)



### 06 SURAT PEMBACA

- Produk yang Belum Bersertifikat Halal
- Wisata ke Borobudur Haram?
- Taat kepada Ulama dan Ulil Amri
- Program Arus Baru Ekonomi Indonesia
- FOKUS
  Agar Produk Halal Menembus Pasar Global
- 12 RISTEK HALAL

  Ada Unsur Haram di Balik Warna Warni Makanan
- 16 LIFESTYLE
  Berwisata Ketika Pandemi Mereda
- 18 TAUSIYAH Bekerja dan Bersyukur

## DAFTAR ISI

- LIPUTAN KHUSUS

  Jejak MUI dan LPPOM MUI dalam Program Vaksinasi
- 27 BEDAH PRODUK
  Wah, Ada Popcorn Tidak Halal?
- 30 RAGAM BERITA
  - KF MUI: Vaksin Zifivax Halal dan Suci
     Seminar Peran Laboratorium dalam Proses Sertifikasi Halal
  - Semangat UMKM Mengurus Sertifikasi Halal
  - Berkarier di Industri Halal, Apa Saja Persyaratannya?
  - Tim Sekretariat Wakil Presiden RI Kunjungi LPPOM MUI
  - BI dan LPPOM MUI Selenggarakan Workshop Sertifikasi Halal
- FIQHUL MAIDAH

  Hukum Plasma De
  - Hukum Plasma Darah Konvalesen
  - Belalang Goreng, Halal atau Haram?
- 38 KONSULTASI

  Tentang Peri
  - Tentang Perubahan Nomor Sertifikat
  - Buah dan Sayuran Haruskah Bersertifikat Halal?
  - Surat Keterangan Halal
- TOKOH

  Zakaria Ar-Razi, Penemu Vaksin Cacar



Untuk berlangganan dapat menghubungi:



Gedung Global Halal Centre LPPOM MUI Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor Telp. +62-251-8358748

Fax. +62-251-8358747

Gedung MUI Pusat Lt. 3 Jl. Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat Telp. +62-21-391-8917 Fax. +62-21-392-4667

# PRODUK YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL PERLU DITINDAK

Assalamu'alaikum wr. wb.

Meskipun sudah ada Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), hingga saat ini ternyata masih banyak produk yang belum memiliki sertifikat halal. Salah satunya adalah merek roti dan donat yang cukup terkenal.

Padahal, menurut saya, untuk makanan seperti jenis roti (termasuk donat), *cake*, dll yang menggunakan bahan tambahan pangan perlu mempunyai sertifikat halal MUI, karena dari sedikit yang saya baca bahan-bahan tambahan pangan tersebut bisa saja bercampur dengan bahan haram dalam pembuatannya.

Apalagi roti dan donat tersebut dijajakan dengan gerai besar dan tersebar di banyak kota besar di Indonesia. Konsumen terbesarnya sudah pasti kalangan muslim. Oleh karena itu, sudah seharusnya produsen roti dan donat tersebut segera mengurus sertifikat halal.

Pemerintah dan MUI sudah seharusnya melakukan tindakan, paling tidak memberi peringatan kepada produsen yang memasarkan produk konsumsi yang belum bersertifikat halal, sesuai dengan UU JPH yang sudah berlaku.

Demikian pandangan pribadi saya, semoga mendapat tanggapan dari MUI dan pemerintah.

Wassalamu'alaikum wr. wb. Nabila Zubaidah Makasar, Sulawesi Selatan

#### WISATA KE BOROBUDUR HARAM?

Assalamu'alaikum wr. wb.

Beberapa waktu lalu beredar sebuah video yang berisi pernyataan dari seorang ustad yang menyatakan bahwa berwisata ke Candi Borobudur hukumnya haram. Alasannya, karena itu termasuk persetujuan terhadap peribadahan mereka. Makanya kita tidak boleh duduk-duduk bersama orang yang menghina agama. Allah mengatakan kalau kamu duduk bersama mereka kamu seperti mereka.

Menurut saya, para ulama dan pemangku kepentingan di bidang wisata harus segera menjelaskan hal ini. Sebab jika dibiarkan akan dianggap sebagai sebuah kebenaran, lalu memicu seseorang untuk melakukan hal-hal yang justru merugikan pihak lain. Misalnya melakukan perusakan. Padahal, candi Borobudur merupakan destinasi prioritas yang harus dijaga dengan baik, dan ada UU yang mengatur tentang hal itu.



Sumber foto: inews

Saya sependapat dengan Ketua MUI Jawa Tengah, K.H. Ahmad Darodji yang menyatakan bahwa berkunjung ke Candi Borobudur untuk tujuan wisata, belajar sejarah ya boleh-boleh saja. Namun jika niatnya untuk beribadah, maka hukumnya haram.

Semoga penjelasan ulama dari MUI tersebut dapat menjawab keresahan masyarakat terkait dengan wisata ke candi Borobudur dan tempat lain yang terkait dengan tempat ibadah. Semua tergantung niatnya. Wallahu a'lam.

Wassalamu'alaikum wr. wb. M. Ilham Magelang, Jawa Tengah

### TAAT KEPADA ULAMA DAN ULIL AMRI

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dalam surah an-Nisa' ayat 59, Allah Swt. memerintahkan agar kita menaati Allah dan Rasul-Nya serta *ulil amri.* "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Pengertian *ulil amri* pada ayat itu adalah para ulama. Taat kepada ulama selama berkaitan dengan urusan fatwa dan hukum dalam menyikapi suatu hal. Para cerdik cendikia sering mengatakan, mematuhi para ulama sama halnya dengan mematuhi perintah Rasulullah karena ulama sendiri merupakan pewaris nabi. Maka, ketika mentaati ulama karena mengikuti perintah Rasulullah akan menjadi pahala.

Sebagai masyarakat awam kita bertanya, ulama seperti apa yang harus diikuti? Sebab telah banyak bukti yang menunjukkan, karena suatu kepentingan tertentu seseorang yang oleh masyarakat dipandang sebagai ulama sering menyampaikan sesuatu yang justru menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Akhirnya sesama ulama dan pengikutnya saling berbantahbantahan di media sosial. Sungguh merisaukan. Umat menjadi bingung, ucapan ulama mana yang harus didengar dan dijadikan panutan? Apakah ini sebagai pertanda akhir zaman?

Rasulullah saw. pernah menyampaikan kekhawatirannya tentang sesuatu yang akan terjadi pada umatnya nanti. Pertama seperti dikutip dari Kitab Maraqi Al-'Ubudiyyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Nabi Muhammad saw. bersabda, "Aku lebih mengkhawatirkan apa yang akan terjadi pada kalian daripada kekhawatiranku pada dajjal." Salah seorang sahabat kemudian bertanya, "Apakah itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah saw. bersabda, "Ulama yang buruk."

Menurut Syekh Nawani Al-Bantani, maksud dari kalimat, ulama yang buruk itu adalah orang munafik yang memiliki banyak ilmu di bibir tetapi tidak mengamalkan ilmunya. "Ia (ulama yang buruk) mengajak manusia ke jalan Allah padahal ia memperdaya dan menipu mereka," tulis Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab Maraqi Al-'Ubudiyyah seperti dikutip Tim Hikmah detikcom.

Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, dajjal muncul untuk menyesatkan manusia sama seperti ulama yang buruk. Di satu sisi ulama yang buruk ini melalui lisannya menyeru manusia untuk berpaling dari sikap mencintai dunia. Namun di sisi lain melalui tindakan dan perilakunya ulama ini justru mengajak umat untuk mencintai dunia.

Mohon pencerahan dari para ulama agar umat memiliki pedoman dan menjalani kehidupan ini sesuatu ajaran agama. Wallahu a'lam bishawab.

Wassalamu'alaikum wr. wb. Abdul Wahad Ambarawa, Jawa Tengah

### PROGRAM ARUS BARU EKONOMI INDONESIA

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kongres Ekonomi Umat yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) beberapa tahun lalu melahirkan sebuah pemikiran yang menurut saya menjawab tantangan ekonomi bangsa Indonesia. Yakni terwujudnya kesejahteraan umat yang berkeadilan dan berperadaban.

Di forum itu telah dikeluarkan rekomendasi tentang pentingnya kebijakan yang berpihak dan ruang yang cukup besar bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat tercipta peningkatan percepatan ekonomi dilapisan bawah dan menengah. Kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM, dengan berbasis keadilan yang menjadikan akselerasi UMKM bisa menjadi usaha besar, juga perlu didorong. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia harus dioptimalkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Sumber foto: medcom

Khusus di bidang halal, telah pula dicanangkan tekad Indonesia untuk menjadi pusat halal dunia. Selain sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia juga telah memiliki LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal yang telah memiliki reputasi internasional.

Pertanyaannya, mengapa gagasan besar dan sangat menarik itu seperti hilang begitu saja, tanpa terdengar lagi kelanjutan realisasinya? Kalaupun ada, skalanya tidak terlalu massif.

Memang dalam berbagai kesempatan, Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin menyampaikan harapannya agar Indonesia bisa menjadi pemimpin dunia di industri halal. Sebab, sektor industri halal merupakan ekosistem dengan potensi ekonomi yang sangat besar.

Oleh karena itu, kita semua berharap agar gagasan besar tentang arus baru ekonomi Indonesia yang pernah dilontarkan para tokoh bangsa ini, termasuk para alim ulama, dapat diimplementasikan. Untuk itu diperlukan dukungan dan komitmen dari semua pihak, mulai dari tingkat kebijakan hingga implementasinya.

Saya melihat, kebijakan pemerintah sudah ada, namun implementasi di tataran teknis masih belum optimal. Semoga Allah Swt. meridhoi upaya kita semua menuju Indonesia yang lebih sejahtera. *Aamiiin yaa robbal alamiin...* 

Wassalamu'alaikum wr. wb. Fitria Handayani Malang, Jawa Timur





## Opportunity for National Halal Products to Enter Global Market





October 22nd, 2021













Upaya mengembangkan produk halal Indonesia di pasar global terus dilakukan. Meski tercatat sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, sejauh ini Indonesia masih menjadi pasar bagi produk halal negara lain. Bagaimana strateginya?

alam berbagai kesempatan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pentingnya memajukan ekonomi syariah dengan melakukan pengembangan dan perluasan industri syariah, termasuk produk halal. Targetnya, Indonesia harus menjadi produsen halal terkemuka di pasar global.

Indonesia sejatinya memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan industri halal. Jumlah penduduk Muslim mencapai 85,2 persen atau sebanyak 221 jiwa dari total penduduk 260 juta jiwa. Angka ini memasukkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.

Untuk lebih mendorong daya dukung produk halal Indonesia ke pasar global, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bersama Bank Indonesia (BI) dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2021 mengadakan webinar halal bertema "Opportunity for National Halal Products to Enter Global Market" pada 22 Oktober 2021.

Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Prijono, mengungkapkan hingga saat ini potensi industri halal Indonesia mencapai 13% atau senilai 214 miliar dolar. Untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di industri halal dunia, kata Prijono, sertifikasi halal mutlak diperlukan. "Sertifikasi halal memegang peran penting dalam keberhasilan ekspor produk. Seperti yang sudah diketahui, beberapa negara mewajibkan produk halal masuk ke negaranya dengan ditandai bukti fisik berupa sertifikat halal, terutama negara dengan penduduk mayoritas muslim," terang Prijono.

Berkaitan dengan hal ini, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. H. Musthofa, S.E, M.M., menekankan pentingnya para pelaku usaha di Indonesia untuk mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan bagaimana mendapatkan sertifikasi halal dan standar halal global untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global.

#### STRATEGI MENDONGKRAK EKSPOR HALAL

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Drs. Didi Sumedi, MBA menyatakan bahwa saat ini Pemerintah sedang memformulasikan strategi untuk meningkatkan jumlah ekspor produk halal di pasar global. Hal ini guna mendorong target pemerintah yang menetapkan Indonesia menjadi produsen produk halal nomor satu pada tahun 2024.

Saat ini, eksportir utama bagi negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) masih dipegang oleh negara-negara yang mayoritas bukan berpenduduk Muslim. Contohnya Brazil merupakan eksportir utama produk makanan bagi negara-negara OKI. Juga Korea yang masih menjadi destinasi utama pariwisata halal.

Padahal di tahun 2024, diperkirakan besaran potensi pasar Muslim mencapai USD 3,2 triliun. "Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk mampu merebut pangsa pasar yang sangat besar ini. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia," kata Didi Sumedi.

Kementerian Perdagangan memperkirakan, di tahun 2024 mendatang, pangsa pasar untuk pasar halal dunia diperkirakan meliputi keuangan Islami (52,16%), makanan (29,6%), fashion and life style (6,04%), media dan rekreasi (4,64%), pariwisata (4,12%), obat-obatan (2,01%) dan kosmetika sebesar 1,43%.

Dalam hal ini, Pemerintah mendorong produktivitas produsen produk halal dalam negeri untuk bisa mengekspor produknya dengan beberapa langkah. Misalnya meningkatkan kompetensi dengan cara memberikan sosialisasi petunjuk langkah dan uraian teknis, menjamin adanya peraturan

ekspor yang representatif serta meningkatkan nilai dan daya saing dari produk halal.

Realisasi secara praktis, Pemerintah dalam hal ini Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, kata Didi, memberikan pengarahan untuk pelaku bisnis untuk mendapatkan sertifikat halal, meningkatkan kualitas desain dan pengemasan produk, serta meningkatkan branding produk halal dalam negeri di pasar internasional.

Stimulasi dari Pemerintah ini tentu menjadi salah satu pembuka jalan bagi pelaku bisnis produk halal untuk menciptakan dominasi di pasar internasional. Oleh karena itu, sangat penting untuk pelaku bisnis memahami alur bagaimana mendapatkan fasilitas dan akses yang telah disediakan.

Seperti diwartakan *Kompas.com*, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengungkapkan, Indonesia berpeluang menjadi pusat produsen halal dunia. Oleh karena itu, Kemendag memiliki sejumlah strategi untuk meningkatkan ekspor produk halal Indonesia.



Indonesia berpeluang menjadi pusat produsen halal dunia. Oleh karena itu, Kemendag memiliki sejumlah strategi untuk meningkatkan ekspor produk halal Indonesia.



Pertama, memanfaatkan instrumen kebijakan, seperti kebijakan relaksasi ekspor impor untuk produk halal tujuan ekspor. Kedua, menguatkan akses pasar produk halal Indonesia di pasar luar negeri. Ketiga, menyiapkan berbagai program untuk penguatan pelaku usaha ekspor produk halal.

Beberapa langkah konkret, kata Menteri Perdagangan, telah dilakukan. Misalnya memberikan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil. Sertifikasi halal ini bermanfaat untuk meningkatkan daya saing dan memberikan rasa aman bagi konsumen. Kemendag juga memberikan bimbingan teknis legalitas usaha dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Langkah konkret lain dalam meningkatkan ekspor produk halal adalah melalui peningkatan akses pasar ke mancanegara. Untuk meningkatkan akses pasar luar negeri, Kemendag melakukan berbagai perundingan perdagangan. Di antara perundingan tersebut melibatkan negara-negara muslim anggota OKI maupun non-OKI yang merupakan pasar potensial produk halal Indonesia.

Negara anggota OKI yang telah memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia yaitu Pakistan, Mozambik, Palestina, serta Malaysia dan Brunei Darussalam dalam kerangka ASEAN. Selain itu, Indonesia saat ini juga sedang dalam proses negosiasi dan penjajakan kerja sama perdagangan dengan negara-negara anggota OKI lain, misalkan Turki, Tunisia, Bangladesh, Iran, Maroko, negaranegara teluk, serta beberapa negara Eurasia.

"Diharapkan produk Indonesia dapat masuk secara leluasa ke pasar ekspor suatu negara tanpa terkendala hambatan tarif maupun hambatan nontarif," ujar Menteri Perdagangan sambil menambahkan bahwa negara-negara OKI merupakan pasar yang luar biasa besar untuk produk halal Indonesia. OKI terdiri atas 57 negara anggota, dengan total populasi muslim sebesar 1,86 miliar jiwa atau sekitar 24,1 persen dari total populasi dunia.

"Sebagian besar negara anggota OKI dengan mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki tuntutan standar pemenuhan atas jaminan produk halal yang cukup tinggi. Hal ini menjadikan negara-negara OKI sebagai pasar dengan peluang yang besar," kata menteri Agus Suparmanto.

"Sebagian besar negara anggota OKI dengan mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki tuntutan standar pemenuhan atas jaminan produk halal yang cukup tinggi. Hal ini menjadikan negaranegara OKI sebagai pasar dengan peluang yang besar,"

Direktur Utama LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si menekankan bahwa kesadaran untuk mendapatkan produk halal sejatinya merupakan target pasar yang harus mampu dipenuhi oleh produsen pasar halal. Seiring permintaan produk halal yang semakin meningkat, baik di pasar nasional maupun global, semakin besar pula permintaan sertifikasi dari produsen produk halal.

"Jika dulu sertifikat halal hanya dipersyaratkan oleh negara berpenduduk mayoritas muslim, saat ini bahkan untuk keperluan pengembangan industri produk halal dan pariwisata, negara-negara bukan muslim turut menjadi pasar produk halal yang potensial," terangnya.

Besarnya animo jaminan halal ini merupakan tantangan tersendiri bagi lembaga sertifikasi dan Pemerintah Indonesia sebagai pemegang kendali regulasi agar produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku bisnis Indonesia selain memiliki kualitas teratas, juga memenuhi standar halal. Produk yang dihasilkan harus memenuhi kualifikasi syariah dan memiliki daya saing maksimal di pasar internasional.

Terkait dengan dukungan pengembangan pasar ekspor bagi para pelaku usaha di dalam negeri, melalui sertifikat SNI ISO/IEC 17065:2012, LPPOM MUI dapat menjalankan peran sebagai lembaga sertifikasi sesuai standar dunia internasional, termasuk keberterimaan produk yang disertifikasi LPPOM MUI ke negara-negara dengan acuan standar yang sama, contohnya UEA (Uni Emirat Arab).


Manfaat sertifikasi halal dikemukan oleh Internal Halal Audit Coordinator PT Sasa Inti Gending, Bayu Siswantoro, S.T. Menurut Bayu, sertifikasi halal memberikan ketenangan kepada konsumen. Produk yang dihasilkan juga memiliki unique selling point, dan yang tak kalah penting adalah memiliki jangkauan pasar global.

"Inilah pasar halal global dengan peluang sekaligus tantangan yang mesti disikapi dengan regulasi yang pasti dari Pemerintah, sertifikasi halal yang memenuhi standardisasi internasional, dan integritas pelaku bisnis," kata Bayu.


Sinergi dari para pemangku kepentingan yakni pemerintah, MUI, LPH dan pelaku usaha diharapkan akan mewujudkan target Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di dunia pada tahun 2024. (FM/YN/IS)

## **Cek Produk Halal!**





Saat ini, Anda dapat mengecek produk halal dengan sangat mudah. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyediakan layanan pengecekan produk halal melalui website www.halalmui.org. Anda juga dapat mengunduh aplikasi Halal MUI di Playstore. Dengan begitu, Anda dapat mengecek produk halal kapan pun dan di mana pun Anda berada.















**AVAILABLE NOW** 







Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih menemukan penggunaan bahan berbahaya untuk pewarna makanan. Selain itu, sisi kehalalan bahan pewarna juga harus diperhatikan. Apa saja?



Prof. Dr. Hj. Ir. Purwantiningsih M.S. Auditor Senior LPPOM MUI

agi anak-anak, makanan atau minuman yang tersaji dengan aneka warna-warni memang sangat menarik perhatian. Mengapa pewarna perlu ditambahkan pada produk pangan?

Pewarna berperan memberi kesan menarik bagi konsumen, menyeragamkan warna makanan, menstabilkan warna, menutupi perubahan warna selama proses pengolahan dan mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Namun, di balik warna makanan dan minuman itu sejatinya terkandung bahan yang harus dicermati kehalalan dan keamanannya.

Tak jarang masih ada pengusaha nakal yang menggunakan pewarna bukan difungsikan untuk pewarna makanan (non food grade) untuk menambah daya tarik makanan dan minuman yang mereka jajakan. Praktek semacam ini dilakukan oleh pedagang yang hanya ingin mengeruk keuntungan tanpa mempedulikan aspek kesehatan dan keamanan pangan.

Pada akhir tahun 2020 lalu, dalam sebuah razia di toko swalayan di Semarang, Jawa Tengah, petugas menemukan

berbagai jenis makanan, antara lain manisan mangga yang sudah kedaluwarsa, krupuk dan permen yang mengandung Rodamin B. Rodamin B merupakan pewarna sintetis berbentuk serbuk kristal dan berwarna hijau atau ungu kemerahan.

Pada akhir tahun 2020 lalu, dalam sebuah razia di toko swalayan di Semarang, Jawa Tengah, petugas menemukan berbagai jenis makanan, antara lain manisan

mangga yang sudah kedaluwarsa, krupuk dan permen yang mengandung Rodamin B.

Pewarna ini biasanya digunakan untuk mewarnai tekstil, kertas, dan produk kosmetik. Rodamin B termasuk golongan pewarna xanthenes basa, terbuat dari metadietilaminofenol dan ftalat anhidrida, yaitu suatu bahan yang tidak bisa dimakan serta sangat berfluoresensi (Purnamasari 2013). Struktur senyawa Rodamin B sebagai berikut:

Rumus molekul dari Rodamin B adalah  $C_{28}H_{31}N_2O_3Cl$  dengan berat molekul sebesar 479 g/mol. Nama dagang Rodamin B adalah tetraethyl rodamin, reonine B, D & C Red no. 19, C.I. Basic Violet 10, C.I No 45179, Food Red 15, ADC Rodamine B, Aizan Rodamone dan Briliant Pink B. Pewarna ini sangat larut dalam air dan akan menghasilkan warna merah kebiru-biruan dan berfluorensi kuat (Pearce 2009).

Menurut WHO, Rodamin B berbahaya bagi kesehatan manusia karena sifat kimia dan kandungan logam beratnya. Rodamin B mengandung senyawa klorin (CI), cincin bensena yang bersifat karsinogenik, gugus alkilasi (seperti -CH<sub>3</sub>) yang dapat menjadi radikal karena panas dan dapat berikatan dengan protein, lemak, dan DNA dalam tubuh.

Penggunaan pewarna Rodamin B dalam produk pangan dilarang keras karena bersifat karsinogenik kuat, dapat mengakibatkan gangguan fungsi hati hingga kanker hati (Syah et al. 2005) dan di Eropa sudah dilarang sejak 1984.

Bagaimana di Indonesia? Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pelarangan penggunaan Rodamin B dalam obat, makanan dan kosmetik melalui Peraturan Meneteri Kesehatan No. 239/MenKes/Per/V/Tahun 1985 tentang Zat Warna Tertentu yang dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya. Khusus untuk pangan, Peraturan Menteri No. 722/Menkes/Per/IX/Tahun 1988 tentang Bahan Tambahan Pangan mengatur pelarangan penggunaan senyawa Rodamin B sebagai pewarna pangan.

Di dalam peraturan tersebut, untuk pewarna produk pangan disarankan menggunakan pewarna alami atau pewarna sintetik yang diatur sesuai dengan peraturan tersebut. Permenkes tahun 1988 telah diperbaharui menjadi Permenkes RI No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.

#### **PEWARNA ALAMI DAN SINTETIS**

Pewarna makanan terbagi menjadi dua, yaitu alami dan sintetis (kimia). Pewarna alami terbuat dari bahan alami seperti tumbuhan, hewan, dan mineral. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pewarna, pewarna alami yang diperbolehkan adalah kurkumin, riboflavin, karmin dan ekstrak cochineal, klorofil, karamel, karbon tanaman, beta-karoten, ekstrak anato, karotenoid, merah bit, antosianin, dan titanium dioksida.

Sedangkan pewarna makanan sintesis diperoleh secara kimia dengan mencampur dua atau lebih zat menjadi satu zat baru. Pewarna sintesis yang diperbolehkan, namun dibatasi penggunaannya, antara lain tartrazin, kuning kuinolin, kuning FCF, karmoisin, ponceau, eritrosin, merah allura, indigotin, biru berlian FCF, hijau FCF, dan cokelat HT. Pelaku usaha cenderung menggunakan pewarna sintetis untuk penampilan produknya.



Sumber foto: detikfood

Auditor senior LPPOM MUI, Prof. Dr. Hj. Purwantiningsih MS, menjelaskan, pewarna sintetis lebih stabil dibandingkan pewarna alami dan pewarna sintetik memberikan keseragaman warna yang dapat dipertahankan, warnanya tetap cerah meskipun sudah mengalami proses pengolahan dan pemanasan.

Dari segi harga, pewarna sintetis juga jauh lebih murah dibandingkan dengan pewarna alami. Tidak heran jika pewarna sintetis masih sangat diminati oleh para produsen makanan. Meskipun penggunaan pewarna sintetis dari segi bahan asalnya tidak kritis, tetapi penggunaannya dibatasi karena penggunaan yang berlebihan berdampak tidak baik pada kesehatan manusia.

Pewarna sintetik yang berbahaya yang pernah ditemukan pada produk pangan di Indonesia adalah Rodamin B dan methyanil yellow. Rodamin B sering dicampurkan ke dalam makanan, seperti kerupuk dan jajanan kue, serta minuman. Hal yang serupa, pewarna methyanil yellow sering dijumpai pada aneka jajanan seperti kerupuk, mie, tahu, dan gorengan.

Kedua pewarna ini bukan untuk produk pangan, tetapi umumnya digunakan sebagai pewarna tekstil, kertas, produk kosmetik, tinta, plastik, kulit, dan cat. Oleh karenanya kedua pewarna tersebut dilarang keras digunakan pada produk pangan, karena dapat membahayakan kesehatan tubuh.

Dari segi keamanan, pewarna alami lebih aman, hanya saja pewarna alami kurang stabil dan mudah rusak karena pengaruh panas seperti suhu, cahaya, serta pengaruh lingkungan lainnya pada saat penyimpanan maupun pengolahan. Untuk memperpanjang umur simpan atau shelf life, tetap stabil dan menjaga kesegaran pewarna alami tersebut, maka sering kali dibuat dalam bentuk micro/nano-encapsulation dengan yang menambahkan senyawa pelapis (coating agent).

Salah satu jenis pelapis yang sering dipakai adalah gelatin. Sumber gelatin dapat berasal dari tulang/kulit hewan atau tulang/kulit ikan. Kita harus pastikan dengan jelas sumber gelatin tersebut. Bila gelatin yang digunakan berasal dari hewan, maka harus dipastikan dari hewan halal dan disembelih sesuai syariat Islam. Sebagai bukti kehalalan harus ada dokumen serifikat halal MUI atau lembaga yang diakui oleh MUI.

Bahan pelapis selain gelatin, kata Prof. Purwantiningsih yang juga guru besar IPB University, yang dapat digunakan adalah kelompok polisakarida seperti karboksi metil selulosa, maltodekstrin, karagenan dan jenis hidrokoloid lainnya yang bersumber dari bahan nabati atau kitosan yang bersumber dari hewan seperti udang, kepiting. Meskipun bahan pelapis tersebut berasal dari bahan nabati atau hewan yang hidup

di air, perlu dicermati pemakaian bahan aditif atau bahan penolong untuk mendapatkan produk tersebut.

Titik kritis pewarna alami adalah sumber pewarna alami itu sendiri, bahan penolong proses seperti pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi warna tersebut, dan bahan aditif seperti bahan pelapis. Salah satu pewarna alami dari hewan yang sering dipakai adalah karmin (*carmyn*), berasal dari serangga cochineal. Pewarna alami lainnya yang dijinkan oleh BPOM diatur dalam Permenkes RI No. 033 Tahun 2012.

Prof. Purwantiningsih menjelaskan bahwa penggunaan bahan pewarna baik alami ataupun sintetis, memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang sangat penting diperhatikan dari penggunaan bahan pewarna tersebut adalah sifat bahan harus halal dan aman/thoyib. Penggunaan bahan pewarna sintetis tetap dibolehkan sepanjang memang pewarna untuk makanan (food grade) dengan jumlah yang

tidak berlebihan dan bila menggunakan pewarna alami, maka pastikan sumber bahan pewarna, bahan aditif dan penolong prosesnya halal dan aman. (\*\*\*)

#### Referensi:

- Pearce, E. 2009. Anatomi Fisiologi untuk Paramedis.
   Jakarta: PT. Gramedia.
- Purnamasari, D. S. 2013. Pengaruh Rhodamine B Peroral Dosis Bertingkat selama 12 Minggu terhadap Gambaran Histomorfometri Limpa. Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- Syah et al. 2005. Manfaat dan Bahaya Bahan Tambahan Pangan. Bogor: Himpunan Alumni Fakultas Teknologi Pangan IPB.

### **BAHAYA BAHAN PEWARNA**

Seperti dipubikasikan oleh *Hello Sehat*, terdapat lima bahan pewarna makanan yang berbahaya bagi Kesehatan yaitu pewarna karamel, allura red, sunset yellow, biru berlian dan yellow 5. Sebagai contoh, pewarna karamel, yang sering ditemukan di dalam produk permen dan cola. Jenis pewarna ini ketika diproduksi bersama dengan amonia akan mengandung kontaminan penyebab kanker yaitu senyawa 2-methylimidazole (2-MI) dan 4-methylimdiazole (4-MI).

Pewarna allura red atau Red 40 mengandung kerangka benzidine dan yang disinyalir bersifat karsinogen dan penyebab kanker. Menurut FDA, batas aman konsumsi allura red adalah 7 miligram per kilogram berat badan. Berikutnya, sunset yellow atau yellow 6 yang bersumber dari petroleum mengandung cincin bensena dengan kerangka azo. Pewarna ini disinyalir sebagai penyebab kanker seperti tumor testis dan adrenal. Menurut FDA, takaran yang aman untuk pewarna allura red adalah 3,75 miligram (mg) per kilogram berat badan.

Bahan pewarna lain yang berbahaya adalah berlian blue atau blue 1 merupakan salah satu perwarna makanan yang paling banyak digunakan. Pewarna biru diduga dapat menyebabkan kerusakan sel-sel saraf dan kanker, kerusakan kromosom, reaksi alergi, dan perubahan perilaku. Menurut FDA, takaran yang aman untuk pewarna ini adalah 12 miligram per kilogram berat badan.

Yellow 5 atau tartazine juga dapat menyebabkan reaksi alergi parah dan merusak sistem informasi sel. Zat pewarna ini diketahui dapat menghambat penyerapan zinc sehingga menyebabkan penurunan pertumbuhan, peningkatan risiko infeksi dan flu, melemahnya memori atau daya ingat, serta menurunnya kemampuan untuk berkonsentrasi pada anak-anak. Menurut FDA, takaran yang aman untuk pewarna ini adalah 5 miligram (mg) per kilogram berat badan. (\*\*\*)



Sejumlah kawasan wisata di dalam negeri perlahan-lahan mulai membuka diri setelah selama setahun lebih harus menahan diri lantaran pandemi COVID-19. Masyarakat mulai mengunjungi beberapa obyek wisata dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Apa yang harus dilakukan oleh para wisatawan?

ahun 2020-2021 adalah tahun yang berat bagi industri pariwisata. Pandemi COVID-19 memberikan dampak sangat signifikan pada pariwisata Indonesia. Merosotnya jumlah wisatawan akibat dari Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah menjadi salah satu alasan industri pariwisata terpuruk.

Namun, memasuki September 2021, jumlah kasus COVID-19 yang menurun serta banyaknya jumlah masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin membuat banyak tempat wisata kembali dibuka. Dengan berbagai protokol kesehatan yang ketat, industri pariwisata diharapkan akan segera membaik.

#### **DIBUKA DENGAN BERBAGAI SYARAT**

Pada pertengahan September 2021, penulis mengunjungi Lawang Sewu di Semarang, Jawa Tengah. Saat hendak masuk, petugas meminta semua pengunjung memperlihatkan bukti telah divaksin. Tidak hanya di Lawang Sewu, Museum Kereta Api di Ambarawa juga hanya memperbolehkan pengunjung yang sudah divaksin saja yang bisa masuk.

Menunjukkan bukti telah divaksin memang menjadi salah satu syarat untuk memasuki tempat wisata. Selain itu, tempat wisata juga wajib menerapkan protokol Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE). Menyediakan tempat mencuci tangan, menempatkan hand sanitizer di berbagai sudut, juga membatasi jumlah pengunjung.

Dengan berbagai syarat tersebut, diharapkan tempat wisata akan kembali ramai, namun COVID-19 tetap terkendali.

#### **SMALLER IN SIZE TOURISM**

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, menyebutkan bahwa tren pariwisata Indonesia selama pandemi ini adalah *smaller in size tourism*. Artinya, pariwisata





yang memiliki atraksi terbatas untuk beberapa wisatawan saja.

Dengan wisatawan berjumlah kecil, tidak akan ada pengunjung yang berlebihan jumlahnya di suatu tempat. Wisatawan juga akan nyaman karena berada di sebuah tempat wisata dengan jumlah sedikit. Dan biasanya dengan orang-orang yang dikenal seperti keluarga atau sahabat.

Sedangkan untuk tujuan wisatanya, wisatawan bisa berkunjung ke desa wisata untuk mengeksplorasi kehidupan desa, melakukan wisata halal dengan mengunjungi tempat religi, atau mengunjungi spa untuk melakukan wellness tourism.

Riyanto Sofyan, Ketua Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI), dikutip dalam paparannya yang dalam acara *The 3<sup>rd</sup> Indonesia Halal Tourism Summit 2021 (26/10)* mengatakan, "Sebagai wadah para pelaku pariwisata ramah muslim di Indonesia, kami terus berupaya untuk menumbuhkan rasa optimisme dan melaksanakan langkahlangkah inovasi strategis yang dapat dijalankan dalam rangka bertahan dan memelihara pengembangan industri pariwisata ramah muslim, untuk memastikan kebangkitan industri dan menangkap peluang baru di era adaptasi kebiasaan baru pariwisata ramah muslim pasca COVID-19", kata Riyanto.

#### WISATA KULINER TETAP DIMINATI

Yang juga menjadi favorit ketika berwisata di masa pandemi ini adalah melakukan wisata kuliner. Kalau biasanya wisata kuliner hanya mencari makanan khas dari suatu daerah atau kota, sekarang berkembang menjadi "membungkus" makanan khas tersebut.

Pergeseran tren tersebut disebabkan banyak konsumen yang lebih nyaman menyantap makanan di rumah atau hotel

dibanding di restoran. Ini sebabnya pelaku industri restoran banyak yang berinovasi dengan memberikan layanan take away yang prima. Mulai dari contactless service, kemasan take away yang menarik, sampai listing di berbagai layanan food online.

Selain tren take away, pengusaha restoran juga banyak menerapkan konsep outdoor dining. Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang ingin bersantap di restoran tapi ingin tetap berada di tempat luas bukan dikelilingi dinding. Dengan makan di luar atau halaman restoran, pengunjung bisa menjaga jarak dengan pengunjung lainnya untuk meminimalkan kontaminasi virus.

#### MAKANAN HALAL TETAP DIHATI

Baik sebelum pandemi atau saat pandemi, bagi umat muslim, wisata kuliner terbaik adalah menyantap kuliner yang halal. Asyiknya berwisata kuliner di Indonesia adalah ada banyak restoran yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

Semenjak pandemi mulai mereda beberapa restoran halal sudah mulai beraktivitas seperti biasa, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Seperti memakai masker, pengaturan tempat duduk yang tidak berdekatan, area cuci tangan yang lebih banyak dan standar lainnya.

Umat muslim tinggal mencari restoran yang memasang logo halal MUI. Bila ragu, wisatawan juga bisa mencari daftar restoran atau makanan halal di website LPPOM MUI maupun aplikasi Halal MUI sebagai panduan. Atau wisatawan juga bisa bertanya pada pemilik restoran mengenai status halal restorannya atau makanan yang dijualnya. (AMR)



Bekerja adalah peluang beramal shaleh. Maka harus dimanfaatkan dengan berkarya sebaik-baiknya sebelum kesempatan itu hilang sia-sia.



Oleh: Ustad Farhat Umar

asulullah saw. bersabda: "Barang siapa yang dibukakan pintu kebaikan, hendaknya dia mampu memanfaatkannya, karena ia tidak mengetahui kapan kesempatan itu ditutup kepadanya. (H.R. Tarmidzi)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa betapa berharganya waktu. Akan tetapi banyak di antara kita yang belum menyadari pentingnya memanfaatkan waktu, bahkan ada yang mengabaikannya begitu saja. Kita sering menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Saat bekerja bermalas-malasan. Menggunakan waktu melakukan sesuatu atau membicarakan sesuatu yang tidak berguna.

Untuk keperluan hidupnya ia bekerja dengan baik di jalan yang diridhoi Allah Swt. Waktu digunakan dan dihabiskan sebagai persiapan untuk menjalani perjalanan ke alam yang lebih kekal. Niatnya selalu tegak untuk melakukan segala kebaikan. Selebihnya, kita harus bersikap ikhlas sambil mengharap ridha Allah semata.

Allah Swt. berfirman: Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (Q.S. Ath Thalaq: 2-3)

Allah Swt. berfirman tentang rezeki yang tidak disertai dengan ikhtiar kauniyah. Dalam firman-Nya: Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata: Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan itu? Maryam menjawab, Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikendaki-Nya tanpa hisab (Q.S. Ali-Imran: 37)

Allah Swt. berfirman menjelaskan rezeki yang dikaruniakan pada Siti Maryam: "Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma. Dia berkata: Aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masuk kepadamu. (Q.S. Maryam: 23-25)

Keutamaan bekerja sebagai amal shaleh dijelaskan oleh Allah Swt., yang artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita\_ ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (Q.S. Al Qashas: 26)

#### **BEKERJA DENGAN JUJUR**

Dalam sebuah hadist, Rasulullah saw. bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kamu ada dosa-dosa yang tidak dapat diampuni dosanya dengan shalat dan puasa. Sahabat itu bertanya kembali, Yaa Rasulullah, apakah amal yang dapat mengampuni dosa-dosa yang tidak terampuni dengan shalat dan puasa itu? Rasulullah saw. menjawab, kerja keras dalam bekerja mencari penghidupan. (H.R. Tirmidzi).

Dalam sabda yang lain Rasullah menyebutkan, "Sesungguhnya Allah suka melihat hamba-Nya merasa kelelahan dalam bekerja mencari rezeki yang halal. (H.R. Dailami). Dalam sabdanya yang lain disebutkan, "Siapa bekerja keras hingga Lelah dari pekerjaannya, makai a terampunilah dosanya karenanya. (H.R. Ibnu Majah). "Barang siapa tidur malam dengan pulas setelah Lelah bekerja yang halal maka dia tidur dalam keadaan terampuni dosanya. (H.R. Asakir).

Dalam sebuah kajian Jumat di LPPOM MUI, Ustadz Farhat Umar menyatakan, Islam bukan saja memerintahkan manusia untuk bekerja yang halal. Akan tetapi lebih dari itu ia memerintahkan kepada manusia untik bekerja sebaik mungkin. (Q.S. 67:2 dan 18:7). Dan sesungguhnya Allah Swt. hanya menilai manusia dari amal yang baik ini bukan dari kekayaan atau karena banyak rezekinya.

Dalam sebuah hadist Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah ingin apabila seseorang dari kamu bekerja, hendaklah meningkatkan kualitas amalnya." (H.R. Tabrani). Sesungguhnya Allah menyukai jika salah serorang dari kamu melakukan sesuatu pekerjaan dengan cermat" (H.R. Baihaqi)

Allah Swt. berfirman,: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila menakar untuk orang lain mereka mengurangi. (Q.S. Muthoffifin: 1-3)

Islam sangat mendorong orang-orang mukmin untuk bekerja keras, karena pada hakikatnya kehidupan dunia ini merupakan kesempatan yang tidak akan pernah terulang untuk berbuat kebajikan atau sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Hal ini sekaligus untuk menguji orang-orang mukmin, siapakah diantara mereka yang paling baik dan tekun dalam bekerja.

Allah Swt. berfirman; "Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." (Q.S. Al-Mulk: 2)

Untuk menekankan perintah agar kita semua menggunakan kesempatan hidup ini dengan giat bekerja dan beramal, Allah Swt. menegaskan bahwa tidak ada satu amal atau satu pekerjaanpun yang terlewatkan untuk mendapatkan imbalan di hari akhir nanti, karena semua amal dan pekerjaan kita akan disaksikan Allah Swt. Rasulullah saw. dan orang-orang mukmin lainnya.

Allah Swt. berfirman; "Dan Katakanlah; "Bekerjalah kamu, maka Allah Swt. dan Rasulullah-Nya serta orangorang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (Q.S. At-Taubah; 105)

Disisi lain, Rasulullah saw. sangat menekankan kepada seluruh umatnya, agar tidak menjadi orang yang pemalas dan orang yang suka meminta-minta. Pekerjaan apapun, walau tampak hina dimata banyak orang, jauh lebih baik dan mulia daripada harta yang ia peroleh dengan memintaminta.

Dalam sebuah riwayat disebutkan; Dari Hakim putra Hizam, ra., dari Rasulullah saw., beliau bersabda; "Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya sedekah itu ialah lebihnya kebutuhan sendiri. Dan barang siapa memelihara kehormatannya, maka Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa mencukupkan akan dirinya, maka Allah akan beri kecukupan padanya." (H.R Bukhari).[6]

Rasulullah saw. bersabda, "Seorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lebih baik dari seorang yang meminta-minta kepada orang-orang yang kadang diberi kadang ditolak. (H.R. Ahmad).

Rasulullah saw. bersabda, "Sebaik-baik pekerjaan dari kalian adalah pekerjaan pedagang yang tidak dusta, tidak khianat, tidak ingkar janji, apabila orang membeli tidak menyesal, apabila menjual tidak mencekik harga, apabila punya tanggungan tidak menagguhkan, dan apabila menanggung hak orang lain lain tidak mempersulit. (H.R. Ahmad).

Dalam hadist lainnya nabi saw. berpesan: "Carilah rezeki dan segala kebutuhanmu sepagi mungkin, sesungguhnya pagi hari itu membawa berkah dan keberhasilanmu" (H.R. Tabrani). Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seorang yang bersih dan jujur (H.R. Ahmad). "Orang yang bekerja keras (Sungguh-sungguh) karena keluarganya, adalah seperti orang yang berjuang di jalan Allah *azza wa jalla* (H.R. Tabrani dan Ahmad)

Islam mengajarkan, bekerja adalah sesuatu yang bernilai di sisi Allah, selama tidak meninggalkan pokoknya. Allah berfirman: "Seorang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan shalat dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) Supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas. (\*\*\*)



Sumber foto: www.bola.com



## LAYANAN LABORATORIUM LPPOM MUI

### Pengujian Fisika dan Kimia

- Properti fisik dan Organoleptik
- **Proksimat**
- Kadar pelarut (etanol, dll)
- Informasi Nilai Gizi
- Serat Kasar
- Vitamin
- Lemak dan turunannya
- Mineral
- Logam (sampel pangan, kosmetika dan lingkungan)
- Formalin
- Borax
- Daya tembus air produk Kosmetika
- Identifikasi spesies hewan produk leather
- Myoglobin, dll

## Pengujian Molekuler

- Identifikasi DNA spesies (babi, sapi, dll)
- Identifikasi protein spesifik babi

### Pengujian Mikrobiologi

- **Analisis kapang & khamir**
- Analisis bakteri
- Identifikasi Pencemaran Lingkungan (sampel lingkungan dan swab fasilitas/peralatan)

### Pengambilan Sampel

- Produk atau bahan baku
- Mikrobiologi (swab fasilitas/peralatan)
- Sampel air (termasuk air limbah)

LABORATORIUM LPPOM MUI







**Gedung Global Halal Center, Jl.** Pemuda No. 5, Kota Bogor, 16161, Jawa Barat, Indonesia



labhalal@halalmui.org



www.halalmui.org



Selain vaksinasi COVID-19, Indonesia sejak dulu telah menjalankan program vaksinasi massal untuk menangkal penyebaran berbagai penyakit menular. Pada awalnya, banyak yang menolak program kesehatan ini. Salah satu alasannya adalah masalah kehalalan vaksin itu sendiri. Bagaimana peran dan kontribusi MUI dan LPPOM MUI dalam program vaksinasi di Indonesia?

ejak pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) merebak di seluruh dunia dan mulai masuk ke Indonesia pada awal Januari 2021 lalu, pemerintah mulai menggagas program vaksinasi massal COVID-19. Untuk menuntaskan program vaksinasi COVID-19 di 34 provinsi dan mencapai total populasi sebesar 181,5 juta orang, diperkirakan butuh waktu sekitar 15 bulan, terhitung sejak Januari 2021 hingga Maret 2022.

Pelaksanaan vaksinasi selama 15 bulan itu dilakukan dalam 2 periode, yakni periode pertama mulai Januari hingga April 2021 dengan memprioritaskan 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik yang ada di 34 provinsi. Sedangkan periode kedua berlangsung selama 11 bulan, yaitu dari April 2021 hingga Maret 2022 untuk menjangkau jumlah masyarakat hingga 181,5 juta orang.

Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Selama belum ada obat yang defenitif untuk COVID-19, maka vaksin COVID-19 yang aman dan efektif serta perilaku 3M (memakasi masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak) adalah upaya perlindungan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari COVID-19.

Program pembentukan kekebalan tubuh secara massal di Indonesia, baik melalui vaksinasi maupun imunisasi, sejatinya sudah lama dilakukan dalam upaya penanggulangan penyakit menular. Di Indonesia, imunisasi pertama kali dilakukan pada tahun 1956.

Disusul kemudian dengan imunisasi polio yang dicanangkan tahun 1972. Indonesia akhirnya mencapai bebas polio tahun 2014. Saat ini dunia, termasuk Indonesia sedang dalam proses menuju eradikasi polio yang ditargetkan pada tahun 2023. Pemberian imunisasi tetanus toxoid pada ibu hamil Indonesia, juga dinilai berhasil mencegah tetanus maternal dan neonatal tahun 2016.

Sejak mendapat dukungan program imunisasi dari organisasi Internasional (Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) dan badan kesehatan dunia World Health Organisation (WHO), Pemerintah Indonesia semakin gencar menggalakkan program imunisasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan, pemerintah wajib memberikan imunisasi. Tujuannya, untuk mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.

#### SIKAP MUI, MELINDUNGI UMAT

Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga pelindung umat (himayatul ummah), dalam hal ini melindungi hak warga negara dalam menjalankan ajaran agamanya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam konstitusi, juga menyatakan sikap.

Sikap MUI terkait dengan penggunaan vaksin dituangkan di dalam Fatwa MUI tentang Imunisasi Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 23 Januari 2016. Di situ terdapat sejumlah ketentuan hukum terkait vaksinasi dan imunisasi. Prinsipnya, harus menggunakan vaksin yang halal. Sedangkan kalau vaksinnya tidak halal, atau belum disertifikasi halal, tentu harus diproses terlebih dulu sertifikasi halalnya.

Program vaksinasi dan imunisasi di Indonesia memang tidak berjalan mulus. Sebagian masyarakat, ketika itu, masyarakat menolak program tersebut, dengan berbagai alasan.

Polemik terkait kehalalan vaksin mengemuka ketika pemerintah menggalakkan vaksinasi meningitis bagi para calon Jemaah haji dan umroh pada tahun 2010. Vaksin meningitis yang halal belum tersedia, tapi sudah diwajibkan bagi para calon jamaah haji dan umroh.

Seperti diketahui, Pemerintah Arab Saudi mewajibkan vaksinasi meningitis bagi jamaah haji dan umroh. Setiap jamaah dari Negara manapun diminta menyerahkan sertifikat yang menerangkan telah disuntik vaksinasi meningitis meningokokus minimal 10 hari sebelum datang di Arab Saudi. Tujuannya untuk melindungi jamaah haji dari penularan penyakit meningitis selama 3 tahun.

Selain itu untuk mencegah penularan antar jamaah haji dari seluruh dunia serta mencegah penularan meningitis kepada keluarga di Tanah Air. Meningitis meningokokus ditularkan langsung melalui percikan cairan hidung dan tenggorokan pada saat batuk atau bersin dari penderita. Penyakit ini menyerang selaput otak (meningen) dan dapat menimbulkan cacat bahkan kematian.

Untuk keperluan dalam negeri, pemerintah ketika itu, mengimpor vaksin meningitis merek Mencevax ACYW 135 buatan GlaxoSmithKline (GSK), Belgia. Repotnya, setelah melalui pemeriksaan oleh tim auditor dari LPPOM MUI dan pembahasan di Komisi Fatwa MUI dinyatakan bahwa vaksin meningitis produksi GSK tersebut haram karena tercemar unsur babi.

Namun dengan alasan darurat vaksin tersebut boleh digunakan sambil menunggu vaksin meningitis yang terjamin kehalalannya. "Fatwa kedaruratan untuk vaksin asal Belgia itu gugur ketika sudah ada vaksin meningitis yang bebas dari unsur babi," ujar K.H. Ma'ruf Amin yang ketika itu menjabat Ketua Umum MUI.

Dalam perjalanannya kemudian, akhirnya ada juga vaksin meningitis yang sudah terjamin halal, yakni Menveo Meningococcal produksi Novartis, dan Mevac ACYW produksi Zheiyiang Tianjuan. Melalui keputusan Fatwa MUI tanggal 16 Juli Nomor 06 Tahun 2010, keduanya dinyatakan halal setelah tim LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI melakukan kajian dan menetapkan bahwa dalam proses pembuatannya vaksin tersebut tidak bersentuhan dengan atau tercemar babi, dan telah melalui proses pencucian najis yang benar.

Karena ada dua pilihan vaksin halal, akhirnya Kementerian Kesehatan harus mempersiapkan pengadaan vaksin meningitis halal untuk jemaah haji 2010/1431 H sebagai pengganti vaksin Mencevax ACW135Y produksi GlaxoSmithKline (GSK) yang dinyatakan haram.

Selain vaksin meningitis, ada pula vaksin Measless Rubella (MR) yang saat itu juga belum terjamin kehalalannya. Pro kontra mengenai penggunaan vaksin MR terus bergulir. Isu ini menjadi semakin ramai ketika beberapa kalangan menjamin vaksin yang diimpor dari India halal. Padahal, belum ada keterangan resmi dari MUI perihal kehalalan vaksin tersebut.

Masyarakat tetap berpatokan pada fatwa MUI. Kehalalan vaksin MR masih dipertanyakan karena belum ada sertifikasi halal dari MUI. MUI tak tinggal diam. Setelah melalui pemeriksaan oleh auditor LPPOM MUI serta pembahasan yang cukup panjang, akhirnya Komisi Fatwa MUI menetapkan hukum penggunaan vaksin MR.

Dalam Rapat Komisi Fatwa yang berlangsung pada Senin (20/08/2018) petang hingga malam hari, MUI kembali mengeluarkan fatwa tentang imunisasi. Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 ini khusus mengatur tentang Penggunaan Vaksin MR (Measless Rubella) Produk dari SII (Serum Institut of India) untuk imunisasi, ditetapkan bahwa berdasarkan ketentuan hukum, penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram.

Namun vaksin MR produk dari SII itu boleh digunakan (mubah), karena ada kondisi keterpaksaan (*dlarurat syar'iyah*), belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci, serta ada keterangan ahli yang kompeten dan dapat dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.

Kebolehan penggunaan vaksin MR tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci. Komisi Fatwa MUI juga merekomendasikan bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat. Sedangkan produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan. Pemerintah juga didesak untuk mengupayakan secara maksimal serta melalui badan kesehatan dunia (World Health Organization/WHO) dan negara negara berpenduduk muslim agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat obatan dan vaksin yang suci dan halal.

#### **VAKSIN COVID-19**

Diskursus publik tentang vaksin kembali mengemuka seiring dengan merebaknya wabah virus corona atau COVID-19. Masyarakat awam, para pakar kesehatan, akademisi, politisi hingga ulama, banyak yang membahas masalah ini. Tentu saja dari perspektif masing-masing. Ada yang setuju, ada pula yang menolak dengan berbagai alasan.

Bahkan, ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dari fraksi pendukung pemerintah yang terang-terangan menolak vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi asal China, Sinovac. Di sejumlah daerah, antara lain Madura, Jawa Timur, Aceh dan Sumatera Barat, program vaksinasi COVID-19 juga tak berjalan mulus.

Meski pemerintah melalui instansi terkait telah berkalikali meyakinkan tentang keamanan vaksin COVID-19, masih ada saja sebagian orang menolak vaksin tersebut. Dilansir dari BBC, survei nasional oleh Kementerian Kesehatan RI melaporkan Aceh dan Sumatera Barat menjadi dua provinsi dengan jumlah penolak vaksin terbanyak di Indonesia. Persentase masyarakat Aceh yang mau divaksinasi sebesar 46 persen, sementara Sumatera Barat berjumlah 47 persen.

Penolakan sebagian masyarakat terhadap vaksin COVID-19 sebenarnya tak hanya terjadi di Indonesia. Seperti diwartakan majalah *Time*, masyarakat Amerika Serikat (AS) juga banyak yang melakukan hal serupa. Pada awal pandemi masyarakat di AS cukup antusias terhadap proses penemuan vaksin. Namun, ketika kasus membludak, minat mereka terhadap vaksin justru menyusut.

Kalangan ulama juga menyoroti soal vaksin COVID-19 dari perspektif fiqih, halal haram. Terlebih lagi, ketika vaksinasi tersebut diluncurkan belum ada vaksin covid yang dinyatakan halal oleh MUI.

Pro kontra vaksinasi COVID-19 mulai mereda ketika pada 11 Januari 2021 MUI melalui keputusan Komisi Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 menetapkan bahwa vaksin Sinovac produksi Sinovac Life Science Co. Ltd, China dan PT Biofarma itu halal dan suci.

Direktur Utama LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim auditor LPPOM MUI bersama tim dari instansi terkait diperoleh bukti bahwa vaksin Sinovac diproduksi dengan platform virus yang dimatikan. Fasilitas produksi hanya digunakan untuk produksi vaksin COVID-19.



Sumber foto: mediaindonesia.com

Produksi vaksin Sinovac mencakup tahapan penumbuhan Vero Cell, yakni sel inang bagi virus, penumbuhan virus, inaktifasi virus, pemurnian (purifikasi), formulasi dan pengemasan. Sel vero merupakan sel diploid yang digunakan sebagai inang virus. Sel ini diperoleh dari sel ginjal kera Hijau Afrika (African Green Monkey) dari hasil penelitian tahun 1960-an dan terbukti aman untuk berfungsi sebagai inang virus dan telah disetujui oleh WHO.

Media pertumbuhan Vero Cell dibuat dari bahan kimia, serum darah sapi, dan produk mikrobial. Produk mikrobial yang digunakan berasal dari mikroba yang ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral.

Muti menambahkan, terdapat penggunaan tripsin dan beberapa enzim lainnya dalam tahap produksi dan pemurnian. Enzim yang digunakan ini merupakan produk mikrobial dimana mikroba ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral. Tidak ada penggunaan bahan turunan babi dan bahan yang berasal dari bagian tubuh manusia pada seluruh tahapan proses produksi.

Merujuk hasil Fatwa MUI No 2 Tahun 2021, bahwa Vaksin COVID-19 produk Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dinyatakan halal dengan empat alasan. *Pertama*, dalam proses produksinya, tidak memanfaatkan (*intifa*) babi atau bahan yang tercemar babi. *Kedua*, dalam prosesnya tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia (*juz' minal insan*).

Ketiga, meskipun dalam prosesnya bersentuhan dengan barang najis tingkat ringat (mutawassithah), sehingga dihukumi mutanajjis, akan tetapi sudah dilakukan pensucian yang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i (tathhir syar'i), dan Keempat, menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin COVID-19. Peralatan dan pensucian dalam proses produksi vaksin di PT. Biofarma (Persero) juga dipandang telah memenuhi ketentuan pencucian secara syar'i (tathhir syar'i).

Fatwa halal juga diberikan kepada untuk vaksin Zifivax buatan Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, China pada 28 September 2021. Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, menegaskan bahwa dalam produksinya, vaksin tersebut tidak menggunakan material haram dan najis.

"Di dalam proses produksinya memenuhi standar halal dan tidak ditemukan penggunaan material yang haram dan atau najis. Biasanya ada titik-titik kritis di dalam proses produksi vaksin, dan di dalam telaahan yang dilakukan oleh tim auditor tidak ditemukan pemanfaatan barang haram dan atau najis, di dalam ingredients dan di dalam proses produksinya," jelas Asrorun.

## TERKAIT VAKSIN, PEMERINTAH APRESIASI MUI

Kesigapan tim auditor LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI dalam menyikapi persoalan vaksin di Indonesia mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan, utamanya dari pemerintah. Wakil Presiden Ma'aruf Amin menjelaskan, MUI sudah dilibatkan pemerintah sejak awal pandemi di Indonesia. MUI sendiri sudah melaksanakan peranannya dalam pandemi COVID-19 di Indonesia sejak lama.

Selama pandemi COVID-19, kata Wapres, Fatwa MUI selama ini banyak menjadi acuan. Misalnya dalam ibadah shalat Jumat, shalat Idul Fitri, Idul Adha, pembayaran zakat yang dapat dipergunakan penanggulangan pandemi, tata cara beribadah bagi tenaga medis yang menggunakan baju hazmat.

Fatwa lainnya terkait dengan pengurusan dan tata cara pemakaman jenazah atau pemulasaraan jenazah. Tata cara mengatur bagaimana memakamkan jenazah tanpa membahayakan pihak keluarga jenazah termasuk petugas pemakaman. Sehingga pemakaman jenazah dilakukan oleh orang yang mengerti dan menyelenggarakan dengan aman.

"Untuk vaksin, saya sudah minta (MUI) dilibatkan dari mulai perencanaan, pengadaan vaksin, kemudian pertimbangan kehalalan vaksin, audit di pabrik vaksin termasuk kunjungan ke fasilitas vaksin di Tiongkok. Kemudian juga terus mensosialisasikan ke masyarakat dalam rangka vaksinasi," ujarnya.

Masalah kehalalan vaksin COVID-19, Ma'ruf menekankan bahwa vaksin yang akan diberikan ke masyarakat harus mengantongi sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia. "Tetapi kalau tidak halal, namun tidak ada solusi selain vaksin tersebut, maka dalam situasi darurat bisa digunakan dengan penetapan yang dikeluarkan MUI," tegasnya.

Wapres K.H. Ma'ruf Amin mengucapkan terimakasih sekaligus mengapresiasi kerja cepat MUI dalam membantu pemerintah menghadapi pandemi COVID-19, terutama dengan dikeluarkannya kehalalan vaksin Sinovac yang efeknya dapat menimbulkan ketenangan masyarakat. "Saya atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih atas respon cepat daripada Majelis Ulama Indonesia yang



Sumber foto: okezone.com

selama ini memang sudah dilakukan fatwa-fatwa (untuk) mendukung penanganan COVID-19," kata Wapres.

Kementerian Agama melalui Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi menyatakan, pihaknya mengapresiasi MUI yang telah menyelesaikan seluruh prosedur dan tahapan pemeriksaan vaksin hingga sampai pada penetapan halal dan suci. "Penetapan halal ini juga bagian dari bentuk ketaatan terhadap amanat regulasi," kata Wamenag.

Ditambahkan Wamenag, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Pasal 33 UU JPH mengatur bahwa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui pelaksanaan Sidang Fatwa Halal. Ketentuan yang sama ditegaskan juga dalam pasal 33 UU Cipta Kerja, bahwa penetapan kehalalan produk dikeluarkan oleh MUI melalui Sidang Fatwa Halal. "MUI sudah menetapkan kehalalan vaksin Sinovac. Saya harap masyarakat menghentikan polemik tentang halal dan haram vaksin ini," pesan Wamenag.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga turut mengapresiasi langkah cepat Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan sertifikasi halal vaksin Sinovac, sehingga ke depan tidak ada orang yang tidak mau divaksin karena masalah kehalalannya. (\*\*\*)

## VAKSINASI, KEWAJIBAN MENUJU KESEHATAN BERSAMA

Dalam ajaran Islam menjaga kesehatan (hifzu al-Nafs) atas diri sendiri dan orang lain termasuk salah satu dari lima prinsip pokok (al-Dhoruriyat al-Khomsi). Menurut Abdul Muiz Ali, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, dalam ulasannya di www.mui.org, vaksinasi sebagai salah satu tindakan medis (min Babi ath-Thibbi al-Wiqoi) untuk mencegah terjangkitnya penyakit dan penularan COVID-19.

Menjaga kesehatan, dalam prakteknya dapat dilakukan melalui upaya preventif (al-Wiqoyah), di mana salah satu ikhitiarnya dapat dilakukan dengan cara vaksinasi termasuk perbuatan yang dibenarkan dalam Islam. Dalam kaidah fikih disebutkan, "Bahaya (al-Dharar) harus dicegah sedapat mungkin".

Tentang pentingnya menjaga kesehatan dari serangan wabah dapat kita lihat dari beberapa dalil. Misalnya, "Wahai orang-orang yang beriman! Bersiapsiagalah kamu (QS. An-Nisa: 71). "Dan hendaklah mereka bersiapsiaga dan menyandang senjata mereka..." (Q.S. An-Nisa: 102).

Allah Swt. melarang umat manusia untuk menjatuhkan diri dalam kebinasaan. "...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan... (Q.S. Al-Baqarah: 195).

Rasulullah saw. mengajarkan agar senantiasa menjaga imunitas atau kekebalan tubuh dengan cara mengonsumsi kurma Ajwah. "Barang siapa mengkonsumsi tujuh butir kurma Ajwah pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir" (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam hadist juga disebutkan, Rasulullah saw., beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla." (H.R. Muslim)

Pendapat Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Marah Labib, (1/223-224): "Bersiapsiagalah kalian. Jagalah diri kalian dari musuh sesuai kemampuan supaya mereka tidak menyerangmu. Ayat ini menunjukkan kewajiban menjaga dari seluruh dugaan bahaya.



Sumber foto: cnnindonesia com

Dengan demikian, terapi pengobatan, menjaga dari wabah serta tidak duduk dibawah tembok yang akan roboh adalah wajib

Perihal kebolehannya mengonsumsi obat yang bertujuan untuk menguatkan stamina dapat kita lihat penjelasanya dalam kitab *l'anah Ath-Tholibin* (3/316): "Disunnahkan meningkatkan imunitas tubuh/daya tahan tubuh dengan menggunakan obat-obatan yang boleh dikonsumsi dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan medis dan disertai dengan tujuan yang baik, seperti menjaga kehormatan dari perbuatan hina (*iffah*), dan memperbaiki keturunan.

Meningkatkan imunitas tubuh/daya tahan tubuh (*al-Taqawwi*) menjadi sarana (wasilah) untuk tercapainya hal-hal yang terpuji, maka hukum meningkatkan daya tahan tubuh (*taqawwi*) termasuk perbuata yang terpuji".

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa mengikuti program vaksinasi yang bertujuan untuk menjaga kekebalan tubuh termasuk perbuatan yang dibenarkan, bahkan sangat dianjurkan dalam Islam. (\*\*\*)



Meski berbahan dasar biji jagung, *popcorn*, camilan ringan yang digemari anak-anak hingga orang dewasa itu ternyata berpotensi haram. Mengapa? Bagaimana mencermati titik kritis keharamannya?



Prof. Dr. Ir. Sedarnawati Yasni, M.Agr., Auditor Senior LPPOM MUI Guru Besar IPB University

opcorn atau berondong jagung merupakan makanan ringan yang sering disantap pada saat-saat santai. Misalnya ketika sedang menonton TV, menonton film atau berwisata di alam terbuka. Proses pembuatannya sangat sederhana. Berbahan utama biji jagung kering yang dipipil dan dipanaskan serta dicampur dengan mentega dan penambah rasa, jadilah camilan yang menggugah selera.

Pembuatan *popcorn* ada yang melalui proses sederhana, yakni dengan disangrai di atas api, ada juga yang menggunakan alat modern. Konon, mesin *popcorn* sudah diciptakan sejak abad ke-19, di Amerika Serikat.

Sebagai makanan ringan yang berbahan nabati, pada dasarnya popcorn baik bagi kesehatan. Kandungan seratnya yang tinggi diyakini dapat membantu menurunkan berat badan. Popcorn juga disebut-sebut tidak membuat konsumennya mudah gemuk lantaran hanya menyumbang kalori yang relatif kecil ke dalam tubuh.

Sebuah kajian menyebutkan, satu porsi *popcorn* tanpa bahan tambahan hanya mengandung kalori sebanyak 93 kalori, sedangkan kandungan seratnya sekitar 3,6 gram. Jadi, *popcorn* dapat dijadikan alternatif camilan sehat saat sedang diet.

Selain bagus untuk diet dan membantu menurunkan berat badan, *popcorn* juga dipercaya mempunyai manfaat lain bagi kesehatan. Kandungan polifenol dalam *popcorn* berpotensi menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker, seperti kanker payudara dan kanker prostat.

Polifenol merupakan antioksidan yang dapat melindungi sel tubuh dari radikal bebas. Pada beberapa studi, polifenol terbukti membantu meningkatkan kesehatan saluran cerna, melancarkan aliran darah, dan membantu mengurangi risiko banyak penyakit.

Guru Besar IPB University, Prof. Dr. Ir. Sedarnawati Yasni, M.Agr., menyebutkan bahwa klaim berbagai manfaat dari popcorn, tentu dengan catatan bahwa proses pembuatan popcorn tersebut tanpa melibatkan bahan lain, yang berpotensi menimbulkan efek buruk bagi tubuh. Misalnya kandungan minyak, gula, dan zat perisa dan pewarna. "Popcorn yang terbuat dari biji jagung murni tanpa tambahan apapun, memang mengandung banyak manfaat, termasuk untuk diet rendah kalori," kata Sedarnawati, yang juga auditor senior LPPOM MUI.

Ditambahkan, di pasaran banyak beredar aneka jenis popcorn. Baik yang diproses dengan cara sederhana maupun dengan cara modern. Namun, untuk alasan kesehatan dan aspek kehalalan, sangat disarankan agar konsumen berhati-hati dalam memilih popcorn.

Seperti diketahui, di pasaran banyak popcorn mengandung berbagai rasa. Kandungan gula dan sirup tinggi kalori pemberi rasa ini tentu membuat popcorn menjadi camilan tinggi kalori yang tidak lagi menyehatkan. Popcorn dalam kemasan yang harus dipanaskan dalam microwave juga mengandung banyak lemak trans. Konsumsi lemak trans diketahui berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan penyakit serius lainnya.

#### PERHATIKAN SISI KESEHATAN DAN KEHALALAN

Prof. Sedarnawati menyarankan, selain memperhatikan aspek kesehatan konsumen *popcorn* juga harus mencermati aspek kehalalan *popcorn*. Sebab, tak tertutup kemungkinan, *popcorn* yang bahan dasarnya hanya jagung, --yang pada prinsipnya halal, dapat menjadi syubhat bahkan haram ketika dalam prosesnya dicampur dengan bahan tambahan lain.

Cerita tentang adanya *popcorn* yang tidak halal memang sempat menghebohkan dunia maya. Beberapa waktu lalu, netizen dihebohkan dengan kabar bahwa Garrett *Popcorn* tidak halal dan menimbulkan perdebatan di media sosial.

Garrett merupakan merek popcorn global asal Amerika yang sudah ada sejak tahun 1949. Meski secara resmi belum masuk Indonesia, banyak pecinta popcorn di Indonesia yang dapat menikmati aneka popcorn Garrett tersebut. Ada yang sengaja membeli lewat jasa titip (jastip), ada juga yang memperoleh dari teman atau saudara sebagai oleh-oleh dari luar negeri.



Garrett merupakan merek popcorn global asal Amerika yang sudah ada sejak tahun 1949. Meski secara resmi belum masuk Indonesia, banyak pecinta popcorn di Indonesia yang dapat menikmati aneka popcorn Garrett tersebut.



Menanggapi pertanyaan tersebut, pihak Garrett pun mengkonfirmasi langsung tentang kebenaran hal ini, lewat akun resmi Instagram dan Twitter milik mereka. "Sayangnya, Garrett tidak halal karena proses pembuatan yang digunakan untuk membuatnya (popcorn)." tutur pihak Garrett.

Lebih lanjut pihak Garrett menjelaskan bahwa meski bahan-bahan yang digunakan dalam membuat *popcorn* tidak semuanya memiliki sertifikasi halal, tapi mereka memastikan bahwa tidak ada penggunaan daging babi, lemak babi, hingga alkohol dalam Garret Popcorn. Situs resmi Garrett Popcorn menyebutkan, bahan tambahan yang digunakan untuk pembuatan *popcorn* antara lain gula, butter, sirup jagung, garam, soda kue, dan produk olahan susu, termasuk kacang dan kedelai.

Prof. Sedarnawati menjelaskan, mesti tidak mengandung babi maupun alkohol, titik kritis keharaman pada *popcorn* tetap harus dicermati. Sebab, bahan tambahan yang digunakan,



Sumber foto: popbela.com

misalnya mentega, susu, gula, soda dan garam tidak otomatis haram. "Harus dicek dulu proses pembuatan dan bahan yang digunakan pada bahan-bahan tersebut," tegas Sedarnawati.

Seperti diketahui, mentega dibuat dari bahan dasar krim susu yang digunakan sebagai perantara lemak di beberapa produk roti dan masakan, serta dipakai untuk menggoreng. Mentega yang merupakan produk olahan susu, maka mentega mengandung lemak dan kolesterol yang cukup tinggi.

Dalam proses pembuatannya, agar adonan mentega dapat bercampur dengan baik perlu ditambahkan bahan pengemulsi (*emulsifier*) yang dihidrolisis dari senyawa lemak, dapat lemak hewani maupun lemak nabati. Apabila berasal dari lemak hewani, maka dapat saja berasal dari lemak babi atau lemak hewan halal yang tidak disembelih secara syar'i.

Emulsifier yang diproduksi dari lemak nabati pun, tambah tim ahli LPPOM MUI yang juga Dosen Departemen Teknologi Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University sekaligus Kepala Pusat Kajian Sains Halal IPB, Prof. Dr. Ir. Khaswar Syamsu, M.Sc dapat pula tercemar bahan haram, karena pada saat hidrolisis lemak menjadi senyawa gliserida dapat saja digunakan enzim lipase yang diambil dari hewan haram, seperti porcine pancreatic lipase, yaitu enzim pencerna/penghidrolisis lemak yang dihasilkan oleh pankreas babi.

Bahan lain yang juga sering dipakai dalam pembuatan popcorn adalah minyak, umumnya adalah minyak nabati,

baik minyak jagung maupun minyak kelapa. Namun, harus diingat bahwa minyak goreng berbahan nabati pun tidak selalu halal. Saat ini pada minyak goreng ditambahan beta karoten pada produknya agar warna minyak semakin cerah.

Beta karoten dapat berasal dari tumbuhan maupun zat kimia sintesis. Beta karoten bersifat tidak stabil, sehingga produsen minyak goreng sering menambahkan bahan penstabil. Nah, bahan penstabil ini ada yang berasal gelatin babi atau hewan ternak yang tidak disembelih secara syariah. Ada juga penstabil yang berasal dari bahan nabati yang tentu saja halal.

Selain bahan penstabil, yang sering digunakan dalam proses produksi minyak goreng adalah karbon aktif. Bahan ini dimaksudkan untuk mendapatkan minyak goreng yang bening dan dapat dikonsumsi. Karbon aktif dapat berasal dari tulang babi, tulang sapi, batubara, maupun dari arang kayu atau tempurung kelapa.

Mengingat banyaknya kandungan bahan yang mesti dicermati kehalalannya, maka sangat disarankan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih *popcorn*. Jika ingin membuat *popcorn* sendiri, kabar baiknya, di pasaran saat ini telah banyak beredar minyak goreng dan mentega yang sudah bersertifikat halal.

Oleh karena itu, jika ingin membuat *popcorn* sendiri yang terjamin halal dan menyehatkan, pastikan bahwa bahanbahan yang digunakan telah bersertifikat halal MUI. (\*\*\*)

#### KF-MUI: VAKSIN ZIFIVAX HALAL DAN SUCI

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (KF-MUI) menyatakan vaksin corona virus disease 2019 (COVID-19) merek ZifivaxTM hukumnya suci dan halal.

Satu lagi lagi untuk COVID-19 di Indonesia telah dinyatakan halal. Dilansir dari *mui.or.id*, Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin ZifivaxTM yang diproduksi oleh Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co, Ltd.

Tim Auditor Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) memberikan laporan dan penjelasan hasil audit mengenai proses produksi dan bahan yang terkandung dalam vaksin. Menurut Direktur Utama LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si, hasil audit inilah yang menjadi dasar penetapan fatwa oleh Komisi Fatwa MUI.

"Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan aspek thayyib dengan menerbitkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA). Setelah itu, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH) memeriksa dari aspek halalnya."

Ketua Bidang Fatwa MUI, Dr. H.M. Asrorun Niam Sholeh, M.A. di Gedung MUI pada 9 Oktober 2021 menyatakan, berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Fatwa mengenai produk Vaksin COVID-19 dari Anhui, yang diselenggarakan



Sumber foto: pikiranrakyat.com

pada 28 September 2021, terdapat empat poin utama yang disimpulkan mengenai produksi dari vaksin tersebut.

Pertama, tidak memanfaatkan (intifa') babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya. Kedua, tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia (juz' minal insan). Ketiga, bahan dasar yang digunakan dengan memanfaatkan sel ovarium hamster China telah mendapatkan kehalalannya oleh MUI serta boleh dimanfaatkan selnya untuk bahan obat dan vaksin. Keempat, menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin COVID-19. (\*\*\*)

## SEMINAR PERAN LABORATORIUM DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL

Laboratorium halal memiliki peran penting dalam sertifikasi halal, hasilnya akan menjadi salah satu landasan penetapan status kehalalan produk.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Ir. Muti Arintawati, M.Si dalam pembukaan webinar halal dengan tema "The Role of Laboratory on Halal Certification Process".

Webinar yang diselenggarakan pada Rabu, 27 Oktober 2021, pukul 09.00 – 12.00 WIB ini merupakan kolaborasi LPPOM MUI dengan Lab Indonesia dan PT Pamerindo Indonesia. Hadir sebagai narasumber Halal Audit Service Director of LPPOM MUI, Dr. Ir. Muslich, M.Si.; Advisor of LPPOM MUI Laboratory Service, Dr. Ir. Mardiah Rahman, M.Si; dan Head of Corporate Communications PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., Stefanus Indrayana.

Dalam sesinya yang membahas topik "Halal Regulation Update and Understanding MUI Fatwa", Muslich menjelaskan bahwa LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berperan dalam pemeriksaan produk halal dari sudut pandang sains. Salah satu aspeknya juga dilihat dari hasil laboratorium.

"Hasil pemeriksaan LPPOM MUI akan diberikan kepada Komisi Fatwa MUI untuk selanjutnya ditetapkan status kehalalannya. Peranan dan posisi Komisi Fatwa MUI ini sudah tercatat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)," ujar Muslich.

Mardiah Rahman yang membawakan topik "Laboratory Role to Support Halal Certification" memaparkan bahwa laboratorium LPPOM MUI merupakan laboratorium terdepan dalam pengujian halal dan laboratorium pengujian DNA babi pertama di Indonesia yang sudah terakreditasi



ISO17025. Akreditasi ini memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi laboratorium, sehingga kredibilitas laboratorium dapat dipercaya.

"Salah satu peran laboratorium adalah melakukan penelitian dan pengumpulan data dalam mendukung keputusan fatwa. Khususnya, memastikan produk tidak menggunakan bahan yang haram/najis yang dilarang dalam Islam dan tidak ada pencampuran atau kontaminasi antara bahan dan/atau produk yang halal dengan yang haram/najis," terang Mardiah.

Sementara itu, Stefanus Indrayana dengan topik "Laboratory Analysis to Support The Compliance of Halal, Quality, and Food Safety Requirement" menyampaikan bahwa kepatuhan terhadap peraturan baik untuk negara tujuan domestik maupun ekspor merupakan hal yang esensial dan kritis bagi industri makanan terutama pada kualitas, keamanan, nutrisi dan halal.

"Sebagai bukti kepatuhan, laboratorium sangat penting untuk dapat memberikan analisis yang akurat dan tepercaya, oleh karena itu disarankan untuk sepenuhnya kompeten pada ISO17025 sebagai standar," ungkapnya. (YN / halalmui.org)

#### SEMANGAT UKMK MENGURUS SERTIFIKASI HALAL

Pandemi tidak menyurutkan semangat pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Hal ini tak hanya berlaku bagi perusahaan besar, tapi juga bagi pelaku UMKM.

Sektor kuliner menjadi salah satu favorit para pelaku usaha. Tak heran, kuliner berkontribusi sebesar 41% terhadap jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Bicara kuliner, tentu tak terlepas dari sertifikasi halal. Hal ini karena pasar produk halal di Indonesia terbilang besar.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh *Kumparan*, saat ini 87,2 persen dari total populasi Indonesia atau setara 227 juta jiwa merupakan penduduk muslim. Namun sayangnya, Indonesia belum masuk peringkat 10 besar dunia dalam daftar negara penghasil makanan bersertifikat halal.

Juga dilansir dari *Kumparan*, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan bahwa omzet UMKM dapat meningkat 8,53 persen setelah mendapatkan sertifikasi halal. Ini menjadi salah satu bukti pentingnya sertifikat halal dalam meningkatkan nilai produk.

Direktur Utama Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Muti Arintawati, menyampaikan bahwa pada kenyataannya sertifikat halal adalah bentuk pemenuhan hak



Sumber foto: ekonomi.bisnis.com

dari konsumen, utamanya bagi konsumen di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

"Dengan memiliki sertifikat halal, perusahaan dapat mencantumkan logo halal. Inilah yang menjadi media komunikasi kepada konsumen. Artinya, konsumen tidak perlu lagi memperhatikan ingredients dan sebagainya, karena produk yang sudah ada logo halalnya sudah dapat terjamin kehalalannya dan aman untuk dikonsumsi,"

terang Muti dalam acara Talkshow Festival UMKM yang diselenggarakan oleh Kumparan pada 27 Oktober 2021.

Manfaat memiliki sertifikat halal selanjutnya adalah membuka pasar baru ke pasar global atau ekspor. Saat ini, beberapa negara mulai mempersyaratkan sertifikat halal sebagai salah satu syarat masuk produk ke negaranya. Di samping itu, halal juga menjadi sebuah kewajiban, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Berdasarkan data LPPOM MUI, tren sertifikasi halal terus meningkat. Utamanya, setelah UU JPH diberlakukan. Sejak 2015 hingga September 2021, perusahaan yang sudah melakukan sertifikasi halal sejumlah 16.856 perusahaan dengan 40.732 ketetapan halal dan 1.217.328 produk.

"Masa pandemi tidak menyurutkan semangat pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Hal ini tak hanya berlaku bagi perusahaan besar, tapi juga bagi pelaku UMKM. Saat ini ada skema sekema gratis sertifikasi halal untuk pelaku UMKM dari pemerintah. Meski begitu, kami

berharap hal ini bukan hanya bentuk pemenuhan regulasi, melainkan juga bentuk tanggung jawab atas kepastian kehalalan produknya," tegas Muti.

Khususnya di sektor makanan, Founder Realfood, Edwin Pranata, menyebutkan bahwa saat ini halal sudah menjadi brand identity, terutama di Indonesia. "Halal memberikan karakter dan nilai yang baik dalam sebuah brand. Ini akan sangat memengaruhi keputusan seseorang dalam membeli sebuah produk," jelasnya.

Keberadaan logo halal merupakan sebuah keuntungan tersendiri bagi sebuah produk, lanjut Edwin, namun bagaimana mengomunikasikan logo halal menjadi sebuah nilai tambah produk menjadi hal yang juga tak kalah penting.

"Saya sangat mengapresiasi LPPOM MUI. Setelah melakukan sertifikasi halal, kami baru menyadari bahwa halal sangatlah komplet. Tidak hanya bicara soal bahan saja, tapi ada serangkaian proses yang panjang untuk membuktikan sebuah produk terbeas dari haram atau najis," ujar Edwin. (YN / halalmui.org)

## BERKARIER DI INDUSTRI HALAL APA SAJA PERSYARATANNYA?



Sumber foto: ihatec.com

Pekerja industri halal harus memiliki kualifikasi dan kompetensi. Tips dari praktisi industri halal perlu menjadi perhatian.

Pengembangan industri halal di Indonesia terus mengalami tren peningkatan setiap waktunya. Meningkatnya industi halal ini berimbas dengan permintaan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja. Seberapa besar peluang kerja di industri halal? Apa kualifikasi pekerja industri halal? Adakah perbedaan perkerja industri halal dengan industri lainnya?

Dalam sebuah webinar di Jakarta tentang "Peluang Kerja Jaman Now di Industri Halal" pada 24 September 2021 Prof. Dr. Khaswar Syamsu, M.Sc, guru besar IPB University yang juga auditor senior LPPOM MUI menjelaskan, naiknya tren indutsri halal setidaknya membuka peluang kerja untuk posisi penyelia halal dan auditor halal. Pada pasal 24 Undang-Undang JPH dijelaskan pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal wajib memiliki penyelia halal. Sementara, untuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) harus memiliki paling tidak tiga auditor halal yang bersertifikat.

Menurut Khaswar, penyelia halal harus beragama Islam dan memiliki wawasan luas serta memahami syariat tentang kehalalan. Penyelia halal ditunjuk oleh perusahaan dan bertanggung jawab pada proses produk halal. Setiap perusahaan minimal harus memiliki satu penyelia halal yang berkompeten. Maka bisa dibayangkan begitu besar permintaan perusahaan di seluruh Indonesia akan tenaga kerja penyelia halal.

"Baik penyelia halal maupun auditor halal eksternal harus profesional dan kompeten yang dibuktikan oleh sertifikat pelatihan dan atau sertifikat kompetensi dari lembaga yang kompeten," ujar Khaswar.

Khaswar mengatakan, seorang lulusan perguruan tinggi yang sudah menggantongi sertifikat pelatihan penyelia halal tentu mempunyai nilai lebih atau keunggulan kompetitif ketika melamar pekerjaan pada bidang industri halal.

Khaswar Syamsu menambahkan, era society 5.0 mulai diperkenalkan oleh pemerintah Jepang untuk pertama kalinya pada 2016 dalam *the 5th Science and Teknologi Basic Plan.* "Jadi era 5.0 itu berpusat kepada manusia, juga berdasarkan atau berbasiskan teknologi," ungkap dia kepada peserta webinar yang sebagian besar mahasiswa.

Kemudian, Khaswar mengungkapkan karakter tenaga kerja era masyarakat 5.0. Menurut dia, setiap calon pekerja pada era 5.0 dituntut menguasai teknologi yang menunjang industri. "Semua lulusan PT yang ingin bekerja pada industri dituntut menguasai enterprise software ataupun aplikasi IT pada industri misalnya ada ERP (enterprise resource planning) atau SAP untuk operasional bisnis pada industri," ungkap Khaswar.

Untuk dapat masuk ke industri halal, pengusaha maupun karyawan atau profesional harus memiliki kualifikasi khusus yang dibutuhkan oleh industri halal. Tak hanya sekadar kesesuaian dengan pendidikan formal, tenaga kerja industri halal juga perlu meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi profesi. (IS)

### TIM SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN RI KUNJUNGI LPPOM MUI



Sumber foto: halalmui.org

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menerima kunjungan dari Sekretariat Negara Wakil Presiden Republik Indonesia (Setwapres) beberapa waktu lalu di Gedung Global Halal Center, Bogor.

Tim Setwapres diketuai oleh Asisten Deputi Industri, Perdagangan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Muchammad Zulkarnain. Menurutnya, kegiatan ini untuk menjawab arahan Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin untuk mengembangkan potensi industri halal di Indonesia, utamanya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kami hadir ke sini dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang proses sertifikasi halal, sehingga diharapkan nantinya akan memudahkan kita dalam melaksanakan berbagai program untuk UMKM dan industri halal," terang Zulkarnain.

Pada acara ini, Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati berkesempatan untuk mengenalkan LPPOM MUI dan menjelaskan secara mendalam seluk beluk proses sertifikasi halal. Sebagai salah satu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), LPPOM MUI memiliki berbagai keunggulan untuk memudahkan pelaku usaha dalam sertifikasi halal.

"LPPOM MUI lahir pada 1989 untuk menindaklanjuti isu lemak babi. Saat itu, kami menciptakan sendiri satu sistem sertifikasi halal. Saat ini, alhamdulillah, sudah memiliki banyak hal yang kami miliki. Salah satunya, melahirkan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang saat ini banyak dipelajari oleh negara-negara lain," ungkap Muti.

LPPOM MUI, lanjut Muti, merupakan Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) pertama yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17065:2012 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), serta telah diakui oleh lembaga sertifikasi halal luar negeri, Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) pada standar UAE 2055:2-2016.

Selain mendapatkan paparan dan berdiskusi secara mendalam terkait sertifikasi halal, jajaran Tim Setwapres

juga berkesempatan untuk mengunjungi laboratorium LPPOM MUI untuk mendapatkan penjelasan lebih dalam terkait berbagai pengujian halal. Laboratorium LPPOM MUI telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025: 2017.

Seperti yang telah diketahui bersama, laboratorium memiliki peran penting dalam suksesnya proses sertifikasi halal, terutama dalam hal analisa produk dengan kandungan bahan hewan. Hasil analisis lab digunakan sebagai dokumen pendukung untuk keputusan fatwa dan bukan merupakan sertifikat halal. (YN / halalmui.org)

## BI DAN LPPOM MUI SELENGGARAKAN WORKSHOP SERTIFIKASI HALAL



Sumber foto: halalmui.org

Dalam perhelatan tahunan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2021, LPPOM MUI gelar workshop "A to Z Halal Certification Online". Dengan workshop ini, pelaku usaha diharapkan dapat memahami secara detail tahapan yang diperlukan dalam melakukan proses sertifikasi halal, baik untuk perusahaan dalam maupun luar negeri.

Perintah wajib sertifikasi halal untuk produk yang beredar di Indonesia sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) beserta turunannya. Melihat hal ini, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bersama Bank Indonesia (BI) menyelenggarakan workshop pada hari ini (21/10).

Workshop yang termasuk dalam gelaran ISEF 2021 ini dibuat menjadi dua sesi acara, yakni untuk lingkup nasional dan internasional. Dengan mengangkat tema "A to Z Halal Certification Online", pelaku usaha diharapkan dapat memahami setiap detail yang diperlukan dalam melakukan proses sertifikasi halal.

"LPPOM MUI terus melakukan berbagai upaya dan inovasi untuk memudahkan pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal. Salah satunya, kami menyelenggarakan beragam workshop dan webinar. Secara rutin, kami juga memberikan layanan Pengenalan Sertifikasi Halal dan CEROL-SS23000," terang Direktur Utama LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si.

Terdapat dua topik utama yang dibawakan dalam workshop kali ini. Pertama, tentang "Pengenalan Sertifikasi Halal". Pada topik ini pelaku usaha diberikan paparan terkait regulasi, prosedur dan persyaratan terbaru sertifikasi halal.

Kedua, tentang "Update Alur Sertifikasi Halal dan Teknis Pendaftaran CEROL-SS23000". Pada topik ini, pelaku usaha diberikan penjelasan secara mendalam terkait teknis pendaftaran melalui sistem sertifikasi halal online, atau yang biasa disebut CEROL-SS23000.

CEROL-SS23000 adalah aplikasi online pertama yang digunakan dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Aplikasi yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012 ini digunakan semata untuk memberikan kemudahan dalam mengirimkan dan menyimpan data.

Dengan CEROL-SS23000 pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran sertifikasi halal kapan saja dan di mana saja, sehingga tidak perlu mendatangi kantor LPPOM MUI. Tak hanya itu, dengan aplikasi ini, dokumen rahasia terkait bahan dan sistem perusahaan tersimpan dengan baik dan aman. Pelaku usaha pun dapat melakukan monitoring setiap tahapan proses sertifikasi halal secara *real-time*. (YN / halalmui.org)





Oleh: Dr. KH. Asrorun Niam Sholeh, M.A. (Ketua MUI Bidang Fatwa)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Untuk meningkatkan angka kesembuhan bagi pasien COVID-19, pemerintah menggalakkan Gerakan Nasional Plasma Konvalesen yang dicanangkan sejak awal Januari 2021 lalu. Ihtiar ini disebut-sebut sebagai cara yang efektif dan telah menunjukkan hasil yang memuaskan.

Berdasarkan evaluasi maupun bukti-bukti di lapangan menunjukkan plasma konvalesen yang bersumber dari para penyintas COVID-19 terbukti dapat membantu untuk terapi pasien COVID-19. Sampai saat ini jumlah plasma konvalesen sudah terkumpul ratusan ribu kantong dari puluhan ribu pendonor yang notabene adalah para penyintas COVID-19.

Terkait dengan hal tersebut, mohon pencerahan dari Pak Kyai tentang hukum pemanfaatan plasma konvalesen tersebut menurut syariat Islam. Apakah dibolehkan? Sebab di dalam Islam darah termasuk sesuatu yang najis dan haram dikonsumsi.

Jika dibolehkan, adakah syarat khusus untuk dapat memperoleh donor plasma konvalesen?, misalnya harus dengan sesama muslim?

Terima kasih atas jawaban dan pencerahannya.

Wasalamualaikum wr. wb.

Nurul Saadah

Makassar Sulawesi Selatan

Alaikumsalam wr. wb.

Terima kasih atas pertanyaannya. Dapat kami sampaikan bahwa secara khusus Allah Swt. telah menyebut beberapa kali di dalam Al-Qur'an tentang keharaman darah. Misalnya dalam Q.S. Al-Baqarah: 173 Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah."

Juga di dalam surat Al-Maidah telah ditegaskan bahwa darah adalah haram. "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.." (Q.S. Al-Maidah, 5:3).

Di sisi lain, Islam juga menempatkan aspek kesehatan sebagai sesuatu yang utama. Kesehatan merupakan salah satu dari *maqashid syariah*, sebagai salah satu tujuan dari Islam.

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, untuk mengatur kemakmuran di bumi guna menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu penunjang kebahagian tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat, sehingga dengannya kita dapat beribadah dengan lebih baik kepada Allah.

Agama Islam sangat mengutamakan kesehatan (lahir dan batin) dan menempatkannya sebagai kenikmatan kedua setelah Iman. Kesehatan merupakan ketahanan jasmaniah, rohaniyah, sekaligus sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan tuntunan-Nya, dan memelihara serta mengembangkannya.

Oleh karena itu, sesuatu yang diharamkan tersebut menjadi boleh dilakukan jika terdapat hujjah syar'iah, yakni argumentasi rasional dari para ahli. Dalam hal transfusi darah plasma konvalesen, sifatnya tentu bukan memakan atau mengonsumsinya, tetapi menyalurkan darah dari donor (pemberi) kepada penerima. Dan itu dilakukan dalam kondisi darurat demi kemaslahatan yang lebih besar, yakni keselamatan jiwa manusia.

Tentang hal ini, berlaku kaidah fiqhiyyah yang menyebutkan: Adh-dharuratu tubihul-mahzhurat, artinya "dalam kondisi darurat, hal-hal yang terlarang, diperbolehkan". Allah tidak serta merta mengharamkan secara mutlak. Firman Allah: "Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. Al-Baqarah: 173)

Selain itu, ada pula kaidah Fiqhiyyah: *Maa hurrima li dzatihi, ubiha lid-dhoruroh*, apa-apa yang dari sisi dzatnya haram, maka dalam keadaan darurat menjadi boleh sepanjang tidak melebihi batas yang diperlukan. Dengan demikian, maka transfusi plasma darah konvalesen

hukumnya boleh, bahkan sangat dianjurkan dalam kondisi darurat seperti pandemi COVID-19 saat ini.

Para ahli kesehatan menyatakan bahwa plasma darah konvalesen menjadi salah satu cara untuk menyembuhkan mereka yang kini masih terpapar COVID-19. Sejumlah penelitian juga membuktikan, metode terapi plasma darah konvalesen dari pasien telah sembuh dapat menolong pasien yang sedang menjalani perawatan COVID-19 di seluruh dunia.

Banyak yang meyakini bahwa penggunaan terapi plasma konvalesen terbukti cukup ampuh untuk menolong pasien dengan kondisi kritis. Data dari Palang Merah Indonesia (PMI) menyebutkan, akurasi kesembuhan terapi plasma konvalesen mencapai 99 persen dimana setiap 100 pasien yang diberikan terapi tersebut 99 di antaranya dinyatakan sembuh.

Mengingat hingga saat ini jumlah penderita COVID-19 masih relatif banyak dan pengobatan yang benar-benar efektif untuk masalah tersebut belum juga ditemukan, maka demi alasan kemanusiaan penggunaan plasma darah konvalesen dibenarkan menurut syariat Islam.

Kemudian, apakah donor plasma konvalesen harus dengan sesama muslim? Mengingat dasarnya adalah kemanusiaan dan tolong menolong maka donor plasma darah konvalesen dengan bukan pemeluk Islam tetap diperkenankan, baik kita sebagai pendonor maupun sebagai penerima donor. Wallahu a'lam bishawab.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Bapak/Ibu.

Wassalamualaikum wr. wb.

## BELALANG GORENG, HALAL ATAU HARAM?



Sumber foto: indozone.id

Assalamu'alaikum wr. wb.

Pada musim-musim tertentu, di sejumlah daerah di Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitaran Wonogiri, Jawa Tengah, kita bisa dengan mudah menemukan pedagang belalang goreng di pinggir jalan. Mereka menjual belalang goreng sebagai makanan kecil maupun sebagai lauk pauk.

Bagi yang tak biasa mengonsumsinya, tentu merasa aneh ketika mendengar ada belalang goreng untuk dimakan. Namun bagi mereka yang sudah terbiasa, belalang goreng konon terasa enak, rasanya mirip dengan udang goreng.

Mengingat belalang bukan hewan yang biasa dikonsumsi, saya masih meragukan kehalalan makanan tersebut. Mohon kesediaan Pak Kiai untuk menjelaskan hukum mengonsumsi belalang goreng (atau belalang yang dimasak dengan berbagai macam jenis olahan) secara hukum Islam. Apakah belalang termasuk hewan yang halal dikonsumsi?

Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya.

Wassalamu'alaikum wr. wb. M. Firdaus Klaten, Jawa Tengah

Alaikumsalam wr. wb.

Terima kasih atas pertanyaannya Pak Firdaus. Dapat kami jelaskan bahwa belalang goreng menjadi makanan ringan yang cukup popular di sejumlah daerah, terutama di Yogyakarta. Bagi yang biasa mengonsumsinya, belalang goreng kerap dijadikan camilan atau bahkan lauk pauk yang disantap bersama nasi dan sambal.

Belalang merupakan jenis serangga. Dalam keadaan mati ia termasuk ke dalam kategori bangkai yang halal dikonsumsi, seperti halnya ikan. Secara khusus, Al-Qur'an tidak menyebutkan keharaman belalang. Namun, hadits dari Ibnu Umar ra. menyatakan bahwa belalang termasuk hewan yang boleh dikonsumsi.

"Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai yang dihalalkan ialah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah yang dihalalkan ialah hati dan limpa." (H.R. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daru Quthni dan At-Tirmidzi).

Firman Allah Swt. menyebutkan, "Allah-lah yang menjadikan semua yang ada di bumi untuk kamu sekalian" (Q.S. Al-Baqarah (2): 29). Ayat lain menyebutkan, "Tidakkah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)-mu apa yang ada di

langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu ni'mat-Nya lahir dan batin" (Q.S. Lugman : 20).

Hadis Nabi saw.: "Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (Al-Qur'an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesutu apa pun" (H.R. Al-Hakim).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-13/MUI/IV/Tahun 2000 tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik, menempatkan belalang seperti halnya jangkrik, yaitu sejenis serangga yang boleh (mubah/halal) dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan kerugian (mudharat).

Dengan mengacu pada Al-Qur'an dan hadist tersebut di atas, maka menangkap dan membudidayakan belalang untuk diambil manfaatnya, misalnya untuk dimakan atau dijual, hukumnya adalah boleh (mubah, halal).

Demikian jawaban kami, terima kasih.

Wassalamua'alaikum wr. wb.



DIPRODUKSI OLEH/PRODUCED BY :
PT. INCASI RAYA PADANG 25118. INDONESIA



**Ir. Muti Arintawati, M.Si** Direktur Utama LPPOM MUI

## TENTANG PERUBAHAN NOMOR SERTIFIKAT

#### Pertanyaan:

Assalamualaikum wr. wb.

Saat ini kami memiliki Ketetapan Halal dari LPPOM MUI yang berlaku sampai tanggal 3 Februari 2023. Pada kemasan produk kami telah tercantum logo halal dan nomor Ketetapan Halal (sebelumnya Sertifikat Halal) tersebut sejak tahun 2019.

Sejalan dengan berlakunya UU Jaminan Produk Halal, Ketetapan Halal tersebut kami konversikan menjadi Sertifikat Halal dari BPJPH yang berlaku sampai 12 Agustus 2025.

Mohon penjelasan, apakah kami perlu merubah nomor Sertifikat Halal di seluruh kemasan produk, menjadi nomor Sertifikat Halal dari BPJPH? Atau kami masih dapat mencantumkan nomor Ketetapan Halal dari LPPOM MUI sebagai nomor Sertifikat Halal di kemasan produk kami?

Terima kasih atas tanggapan dan penjelasannya.

Wassalamualaikum wr. wb.

Didit

Bandung, Jawa Barat

#### Jawaban:

Wa'alaikumsalam wr. wb.

Terima kasih telah menghubungi kami. Dapat kami sampaikan bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dari BPJPH, memang wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu atau tempat tertentu pada produk yang mudah dilihat, dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak (Pasal 38 dan 39).

Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal sesuai ketentuan pasal 38 dan 39 dikenai sanksi adminstratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pencabutan sertifikat halal.

Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal sesuai ketentuan pasal 38 dan 39 dikenai sanksi adminstratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pencabutan sertifikat halal

Adapun pencantuman logo halal, secara lebih teknis diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Pada Bab XV tentang Ketentuan Peralihan, pada Pasal 169 disebutkan: "Bentuk logo halal yang ditetapkan oleh MUI sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap dapat digunakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

## BUAH DAN SAYURAN HARUSKAH BERSERTIFIKAT HALAL?



#### Pertanyaan:

Assalamu'alaikum wr. wb.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal antara lain menetapkan bahwa seluruh produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika hingga produk kimia yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Termasuk produk olahan yang berbahan buah dan sayuran. Padahal, menurut persepsi saya, buah dan sayuran sudah pasti halal sehingga tidak perlu dilakukan sertifikasi halal.

Namun ada juga yang berpendapat bahwa meski bahan bakunya halal, makanan yang sudah melalui proses pengolahan tetap harus diperiksa kehalalannya. Benarkah? Mohon penjelasan dari LPPOM MUI apakah produk yang berasal dari buah-buahan dan sayuran juga harus bersertifikat halal? Bukankah sayur dan buah tidak mengandung unsur haram?

Penjelasan ini sangat kami perlukan mengingat di pasaran telah banyak produk olahan buah-buahan dan sayuran yang siap konsumsi. Misalnya dibuat jus dalam bentuk kemasan.

Demikian pertanyaan kami. Terima kasih atas tanggapan dan penjelasannya.

Wassalamu'alaikum wr. wb. Irna Hapsari Bandung, Jawa Barat Tangerang, Banten

#### Jawaban:

Alaikumsalam wr. wb.

Ibu Irna, terima kasih atas pertanyaannya. Benar bahwa buah dan sayuran adalah produk yang tidak mengandung unsur haram sehingga tidak perlu dilakukan sertifikasi halal. Namun jika buah dan sayuran tersebut, seperti Anda sampaikan, dalam bentuk produk olahan dengan mencampur dengan bahan tambahan tertentu, maka kita perlu mencermati titik kritis keharamannya.

Jus buah yang beredar di pasaran umumnya berasal dari sari buah yang telah dipekatkan dan dicampur dengan bahan-bahan lain, diantaranya gula, penstabil berupa Carboxy Methyl Cellulose (CMC), pewarna, flavor, pengasam, vitamin, enzim, hingga gelatin.

Bahan tambahan maupun bahan penolong dalam proses pembuatan jus buah atau sayur tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. CMC pada jus buah berperan sebagai bahan penstabil. Bahan ini juga dapat mencegah pengendapan protein.

Pada jus buah biasanya juga digunakan enzim pektinase. Tujuannya, untuk menghasilkan jus buah atau jus sayuran yang jernih. Asal-usul dan cara produksi enzim tersebut harus diketahui untuk memastikan kehalalannya. Jika enzimnya merupakan enzim mikrobial maka harus dipastikan bahwa media yang digunakan terbebas dari bahan haram atau najis.

Selain pektinase, proses penjernihan pada pembuatan jus terkadang juga dibantu dengan menggunakan gelatin yang berfungsi mengikat bahan pengeruh sehingga proses pemisahannya menjadi lebih mudah.

Gelatin, seperti kita ketahui, berasal dari tulang maupun kulit hewan. Jika gelatin tersebut berasal dari hewan halal dan disembelih secara syariat Islam, maka hukumnya halal. Sebaliknya, jika berasal dari hewan haram, termasuk hewan halal namun proses penyembelihannya tidak sesuai syariah, maka jus yang menggunakan gelatin ini menjadi haram.



Sebaliknya, jika berasal dari hewan haram, termasuk hewan halal namun proses penyembelihannya tidak sesuai syariah, maka jus yang menggunakan gelatin ini menjadi haram.


Bahan lain yang digunakan adalah gula, bahan pengasam dan flavor. Gula bersumber dari bahan nabati yaitu tebu, yang pasti halal. Ada juga gula yang terbuat dari bit. Titik kritis pada gula terdapat pada proses pemurnian atau proses rafinasi yang bersinggungan dengan bahan tambahan lain yang mungkin tidak halal.

Proses rafinasi pada gula perlu dilakukan untuk menghasilkan gula yang berwarna putih bersih. Proses pemutihan biasanya melibatkan arang aktif, yang dapat berasal dari tempurung kelapa, serbuk gergaji, batu bara atau tulang hewan. Arang aktif yang terbuat dari tulang hewan ini yang harus dipastikan kehalalannya. Demikian juga penggunaan perisa dan bahan lain yang harus dipastikan kehalalannya.

Alhamdulillah, di pasaran kini telah tersedia aneka jus buah-buahan dan sayuran yang telah memiliki sertifikat halal MUI. Ini yang seharusnya menjadi patokan saat kita ingin membeli jus buah dalam bentuk kemasan.

Demikian penjelasan kami, semoga menjawab pertanyaan Ibu. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Sumber foto: islamkita.co

ejarah mencatat, perkembangan teknologi kedokteran sering tak lepas dari tokoh-tokoh Islam dunia. Mereka tidak hanya mewarnai, tetapi juga mempelopori penemuan-penemuan baru yang mejadi tonggak bagi peradaban ilmu pengetahuan modern.

Salah satunya adalah Ar-Razi, pria kelahiran pada tahun 865 M. Ar-Razi atau yang terkenal dengan nama Rhazez adalah ilmuwan kedokteran muslim pertama yang menemukan konsep dasar vaksin smallpox (cacar) yang digunakan hingga saat ini.

Dalam penelitiannya, ia melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang terkena cacar dan disimpulkan bahwa seseorang yang sudah terkena cacar tidak akan terkena cacar kembali untuk kedua kalinya. Hal ini dihubungan dengan kekebalan tubuh manusia yang diabadikan dalam bukunya dengan judul al-jadari wa al-hasba yang manuskrip aslinya masih disimpan di perpustakaan Leiden University, Belanda.

Penelitian tersebut dikembangkan kembali oleh ilmwuan Turki pada zaman khalifah Ottoman/Utsmaniyah sehingga menjadi ilmuwan Islam yang pertama kali memperkenalkan dan mengembangkan teknik imunisasi di dunia.

Mengutip dari *CNN Indonesia*, Ar Razi juga dikenal sebagai pionir dalam beberapa bidang kedokteran mulai dari kesehatan mental hingga cacar. Ia termasuk orang pertama yang memberikan pengobatan kesehatan mental.

## ZAKARIA AR-RAZI, PENEMU VAKSIN

CACAR

Abu Bakar Muhammad bin Zakariya Ar-Razi, sering dipanggil Rhazez, kelahiran Teheran, Iran, dikenal sebagai penemu vaksin cacar pertama di dunia. Ia juga menghasilkan sejumlah karya yang kemudian menjadi pijakan perkembangan dunia medis saat ini.

Ar-Razi mengobati pasien dengan hormat, kepedulian, dan empati. Pasien yang sudah pulang diberi sejumlah uang untuk membantu kebutuhan mendesak. Ini adalah referensi tercatat pertama untuk perawatan setelah psikiatri. Ia juga punya pengaruh besar terhadap pengobatan cacar. Saat menjabat sebagai kepala dokter di Baghdad, dia adalah orang pertama yang mendeskripsikan cacar dan membedakannya dari campak.

Ketenaran Ar-Razi bahkan mencapai ibu kota Abbasiyah. Dia dipanggil oleh Khalifah Al-Muktafi untuk menjadi direktur utama rumah sakit terbesar di Baghdad. Ar-Razi juga adalah orang yang dilibatkan dalam memilih lokasi rumah sakit baru.

Di dunia medis, Ar-Razi berguru kepada Ali bin Sahl Rabban al-Tabari, seorang dokter dan filsuf yang lahir dari keluarga Yahudi di Merv, Tabaristan, Iran. Bin Rabban sendiri telah masuk Islam ketika pemerintahan Khalifah Abbasiyah Al-Mu'tasim menariknya ke dalam istana.

#### **MURID YANG HEBAT**

Melansir NCBI, Ar-Razi belajar kedokteran dan mungkin juga filsafat dengan bin Rabban. Ar-Razi pun dengan cepat melampaui gurunya dan menjadi seorang tabib terkenal. Ia diangkat sebagai direktur rumah sakit di kampung halamannya Al-Rayy pada masa pemerintahan Mansur bin Ishaq bin Ahmad bin Asad dari Dinasti Saman.

Selama hidup, Ar-Razi menulis lebih dari 224 buku tentang berbagai mata pelajaran. Karyanya yang paling penting adalah ensiklopedia medis yang dikenal sebagai Al-Hawi fi al-Tibb, yang dikenal di Eropa sebagai Liber Continens.

Karya lain yang penting adalah kitab Al Mansuri Fi al-Tibb, buku pegangan ilmu kedokteran yang ditulisnya untuk penguasa Al-Rayy Abu Salih Al-Mansur bin Ishaq. Kemudian, kitab Man la Yahduruhu Al-Tabib yang dipersembahkan bagi kaum miskin, para musafir, dan warga negara biasa tentang pengobatan umum ketika tidak ada dokter.

Buku-bukunya di bidang kedokteran, filsafat, dan alkimia dinilai sangat mempengaruhi peradaban manusia, terutama di Eropa. Bahkan, beberapa penulis menganggapnya sebagai dokter Arab-Islam terhebat dan salah satu yang paling terkenal bagi umat manusia.

Ar-Razi sangat getol mempelajari alkimia dan filsafat. Ia menghentikan pekerjaan dan eksperimennya di bidang alkimia karena iritasi mata oleh senyawa kimia yang terpapar padanya pada usia tiga puluh tahun.

Di tahun-tahun terakhirnya, kedua matanya menderita katarak dan menjadi buta sampai akhirnya ia meninggal di Al Rayy pada 27 Oktober 925 pada usia 60 tahun. Selain karya-karyanya yang luar biasa, satu hal yang patut dikenang dari Ar-Razi adalah tentang etika kedokteran. Dia mengungkapkan bahwa tujuan menjadi dokter adalah untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan sekalipun kepada musuh. (S. Rahmawati, dari berbagai sumber).

## **AR-RAZI, ORANG PERTAMA**

Di bidang kedokteran dan pengobatan, Ar-Razi mencetak beberapa prestasi, diantaranya:

- Orang pertama yang membedakan antara cacar dan campak.
- Orang pertama yang menyusun buku tentang kedokteran anak.
- Orang pertama yang meneliti/mengujicobakan sebuah vaksin ke kera sebelum ke manusia langsung.
- Pelopor penemuan penyakit batu ginjal serta pengobatannya.
- Orang pertama yang mengobati orang pingsan karena sengatan matahari dengan cara memukul keras kedua telapak kakinya dengan tujuan untuk mengembalikan kesadaran.
- Orang pertama yang melakukan pengompresan kepada seseorang yang sedang panas tinggi dengan merendam kain di alkohol saat tidak menemukan es batu dan meletakkan di dahi si penderita dan cara ini sudah dilakukannya 1.000 tahun sebelum Paus Presnets.
- Orang pertama yang mendirikan rumah sakit dengan metode meletakkan sebongkah daging yang digantung di suatu tempat. Jika daging itu membusuk dalam



Sumber foto: islampos.com

- waktu yang lama berarti menandakan bahwa daerah itu terbebas dari pencemaran dan cocok untuk dibuat rumah sakit. Begitu pula sebaliknya.
- Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad, Ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar secara terperinci.



Sumber Ayu pembersih kewanitaan dengan Triple Whitening Extracts. Mengandung 3 whitening extracts alami, chamomile, bengkoang, dan susu yang bantu mencerahkan kulit sekitar area kewanitaan tampak cerah optimal.

